



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**PENERAPAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN
DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA ADMINISTRATIF BAGI
PENCEMAR (USAHA/KEGIATAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Oleh :

**DR. YULKAR PRAMILUS, ST, MT
NIP. 197107211998031004
NDH : 37**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN I
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

AKSI PERUBAHAN

PENERAPAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA ADMINISTRATIF BAGI PENCEMAR (USAHA/KEGIATAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

DR. YULKAR PRAMILUS, ST, MT

NIP. 197107211998031004

NDH : 37

Telah disetujui untuk diseminarkan

Hari/Tanggal : Selasa/ 8 Juli 2025
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach ,

Mentor,

DRA. RATNA HUSTATI, M.SI
Widyaiswara Ahli utama/IV.e
NIP 196011061989032005

HERDI APRIANSYAH, S. STP., MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197604251994121001

Mengetahui:

**a.n Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,
Kepala Bidang PK. Manajerial**

Tri Hartati, SE. M.Si
Pembina /IV.a
NIP 197212192006042006

LEMBAR PERGESAHAN

AKSI PERUBAHAN

PENERAPAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DENGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN DENDA ADMINISTRATIF BAGI PENCEMAR (USAHA/KEGIATAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

DR. YULKAR PRAMILUS, ST, MT
NIP. 197107211998031004
NDH : 37

Telah disahkan:

Hari/Tanggal : Selasa / 8 Juli 2025
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Coach ,

Mentor,

DRA. RATNA HUSTATI, M.SI
Widyaiswara Ahli Muda/IV.e
NIP 196011061989032005

HERDI APRIANSYAH, S. STP., MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197604251994121001

Mengesahkan:

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,**

Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP 197507071997031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Aksi Perubahan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis yang dalam hal ini Saya sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Penulisan Aksi Perubahan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Sehingga dengan tersusunnya laporan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **H. Herman Deru** selaku Gubernur Sumatera Selatan.
2. Bapak **H. Cik Ujang** selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
3. Bapak **H. Drs. Edward Candra M.H** selaku Sekda Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bapak **Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, MM** selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bapak **Herdi Apriasnyah., S.STP., MM** selaku mentor dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ibu **Dra. Ratna Hustati, M.Si** sebagai coach Rancangan Aksi Perubahan
7. Para **Widyaiswara** BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Ibu **Tri Hartati, SE. M.Si** Kepala Bidang PK Manajerial BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tim Manajemen Mutu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
10. Stakeholder dan Tim Efektif.
11. Panitia Penyelenggara dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga Aksi Perubahan ini dapat tersusun. Aksi Perubahan ini adalah hasil pelaksanaan implementasi kegiatan yang saya lakukan sebagai Peserta PKA Angkatan I Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2025
Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
EKSEKUTIF SUMMARY.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	9
1.3 Manfaat.....	12
1.4 Ruang Lingkup.....	12
B. ANALISIS MASALAH.....	13
1.1 Profil Kinerja Organisasi	13
1.2 Analisis Dampak Isu/Masalah Kinerja organisasi	16
1.3 Analisis Dampak Isu	18
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	18
1.1 Terobosan Inovasi Aksi Perubahan	18
1.2 Melstone dalam Aksi Perubahan	19
1.3 Sumber Daya dalam Aksi Perubahan	20
1.4 Manajemen Resiko	23
1.5 Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	26
D. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENSTRA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	27
1.1 Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan.....	29
1.2 Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri.....	32
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	34
A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS	35
1.1 Integritas Kinerja Organisasi.....	35
1.2 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	43
B. PENGELOLAAN BUDAYA KERJA	47
C. MEMBANGUN JEJARING KOLABORASI	51
D. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	53
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	56
A. CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI.....	58
B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN	82
C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	

AKSI PERUBAHAN	82
BAB IV KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	107
BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	129
A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI	129
B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN	130
BAB VI KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	133
BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI.....	142
BAB VIII PENUTUP	146
A. KESIMPULAN.....	146
B. REKOMENDASI	148
DAFTAR BACAAN	150
LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target IKLH Prov. Sumsel Tahun 2021-2023 sebelum revisi	3
Tabel 1.2 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan terpadu Tahun 2024	7
Tabel 1.3 Rekapitulasi Kegiatan Penyelesaian Kasus Tahun 2024	8
Tabel 1.4 Identifikasi Isu Aktual melalui Analisis APKL	16
Tabel 1.5 Stakeholder bersentuhan gagasan perubahan	20
Tabel 1.6 Stakholder berdasarkan Pengaruh kepentingan	21
Tabel 1.7 Manajemen Resiko	24
Tabel 1.8 Strategi Pengembangan Kompetensi	26
Tabel 1.9 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	33
Tabel 3.1 Milestone Jangka Pendek	56
Tabel 3.2 Milestone Jangka Menengah	57
Tabel 3.3 Milestone Jangka Panjang	57
Tabel 3.4 Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan	83
Tabel 4.1 Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan	108
Tabel 6.1 Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah	135
Tabel 6.2 Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Panjang	135
Tabel 7.1 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	142

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Ekosistem perairan dan lahan basah/rawa sebagai penyelaras/penunjang terhadap ekosistem - ekosistem yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	1
Gambar 1.2 Potensi Sumberdaya Alam Spesifik Kawasan Hutan, Kesatuan Hidrologis Gambut, Ekosistem DAS Berlimpah di Sumatera Selatan	2
Gambar 1.3 Potensi tekanan terhadap lingkungan akibat pemanfaatan SDA secara tidak terencana dan berkelanjutan	3
Gambar 1.4 Potensi tekanan terhadap DDTLH air di Prov. Sumsel	4
Gambar 1.5 Analisis fishbone faktor penyebab masalah	17
Gambar 1.6 Peta Analisis Stakeholder	22
Gambar 1.7 Tim efektif rencana aksi perubahan	23
Gambar 2.1 Struktur organisasi biang penegakan hukum dan perundang-undangan dan peran serta masyarakat	35
Gambar 2.2 Penyampaian Integritas Kinerja Organisasi.....	37
Gambar 2.3 Peran Kepemimpinan Berjiwa Pancasila.....	41
Gambar 2.4 Kepemimpinan Dalam Akuntabilitas Kinerja	44
Gambar 2.5 Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Budaya Kerja	50
Gambar 2.6 Peta Stakeholder Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan.....	53
Gambar 3.1 Dasar pembuatan SK Tim Efektif dan Nota Dinas dengan disposisi Arahan Ka DLHP.....	59
Gambar 3.2 SK Tim Efektif.....	61
Gambar 3.3 SK Pelimpahan Wewenang SA	64
Gambar 3.4 SK Pejabat Penagih dan Operator PNPB.....	67
Gambar 3.5 Surat Undangan dan Foto Rapat Penyusunan SOP	72
Gambar 3.6 Foto dan Surat Undangan Rapat Stakeholder	74
Gambar 3.7 Simulasi dan Dokumentasi SOP Sinkronisasi pada aplikasi Informasi DLHP	79

Gambar 4.1 Tampilan SIPPLINK pada DLHP terhadap Pengawasan Usaha/Kegiatan yang ada di Prov. Sumsel.....	124
Gambar 4.2 Tampilan SILIHAP DLHP Prov. Sumsel	125
Gambar 4.3 Kewenangan Usaha/Kegiatan Prov. Sumsel	126
Gambar 4.1 Tampilan SIPPLINK pada DLHP terhadap Pengawasan Usaha/Kegiatan yang ada di Prov. Sumsel.....	124
Gambar 4.2 Tampilan SILIHAP DLHP Prov. Sumsel	125
Gambar 6.1 Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan.....	136

EKSEKUTIF SUMMARY

Pembentukan dan sinkronisasi tim kerja penegakan hukum lingkungan yang melibatkan DLHP provinsi dan kabupaten/kota serta instansi penegak hukum seperti Gakkum KLHK, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara penegakan hukum sanksi administratif dan mekanisme penerapan denda administratif telah diselesaikan dan disosialisasikan secara luas kepada stakeholder terkait, termasuk pelaku usaha dan asosiasi industri. Pengembangan sistem pengaduan berbasis digital melalui portal publik "Pantau Lingkungan", serta dilaksanakan pelatihan bagi aparat penegak hukum lingkungan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran secara profesional dan terukur. Tahapan ini memberikan pondasi awal yang penting dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan jangka pendek menunjukkan bahwa langkah awal reformasi penegakan hukum administratif lingkungan dapat dilakukan dengan efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan lintas sektor. Aksi perubahan ini tidak hanya menciptakan solusi terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga membuka jalan menuju sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berbasis data di masa mendatang. Untuk itu, kesinambungan dan pelembagaan dari seluruh inisiatif yang telah dilakukan menjadi kunci dalam mendorong aksi perubahan ini tidak berhenti sebagai proyek semata, melainkan menjadi kebijakan yang melekat dalam struktur dan budaya kerja organisasi. Komitmen bersama lintas lembaga serta integrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah akan memperkuat transformasi kelembagaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan adil bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Key word : Penegakan Hukum, Pelaksanaan, Sanksi Administratif dan Denda Administratif

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, dengan koordinat sekitar 1° hingga 4° Lintang Selatan dan 102° hingga 106° Bujur Timur. Wilayah Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah utara, Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, serta Provinsi Bengkulu di barat. Secara geografis, Sumatera Selatan memiliki wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah, rawa-rawa, hingga perbukitan dan pegunungan di bagian barat. Sungai Musi yang membelah provinsi ini menjadi jalur transportasi utama dan berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, Sumatera Selatan juga memiliki garis pantai di bagian timur yang berbatasan dengan Laut Jawa, sehingga mendukung sektor perikanan dan perdagangan maritim.



Gambar 1.1 Ekosistem Perairan dan Lahan Basah/Rawa sebagai Penyelaras/Penunjang Terhadap Ekosistem - Ekosistem yang ada Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berkat kondisi geografisnya yang strategis. Sumatera Selatan dikenal


sebagai salah satu daerah penghasil batu bara, minyak bumi, dan gas alam terbesar di Indonesia. Selain itu, tanahnya yang subur membuat wilayah ini cocok untuk perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, serta pertanian padi, terutama di daerah dataran rendah yang dialiri sungai besar. Keanekaragaman ekosistemnya juga terlihat dari keberadaan Taman Nasional Sembilang dan hutan hujan tropis yang menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik.



Gambar 1. 2 Potensi Sumberdaya Alam Spesifik Kawasan Hutan, Kesatuan Hidrologis Gambut, Ekosistem DAS Berlimpah Di Sumatera Selatan

Pencemaran lingkungan hidup merupakan permasalahan global yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia maupun proses alam yang mengakibatkan perubahan negatif pada kualitas lingkungan. Latar belakang utama pencemaran ini adalah peningkatan aktivitas industri, pertumbuhan populasi yang pesat, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Limbah industri, emisi gas buang kendaraan, serta penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian turut memperburuk kondisi udara, air, dan tanah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran turut berkontribusi dalam memperparah kerusakan lingkungan. Akibatnya, pencemaran ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi

juga mengancam kesehatan manusia serta keseimbangan alam secara keseluruhan.



Gambar 1.3 Potensi Tekanan Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan SDA Secara Tidak Terencana Dan Berkelanjutan


Tabel 1.1 Target IKLH Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023 sebelum revisi (sesuai SE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021)

Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja pada awal periode Perubahan RPJMD (2020)	Target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
		2021	2022	2023	
IKDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	68,53	70,79	71,18	71,55	71,55
Indeks Kualitas Air (IKA)	64,62	67,05	67,15	67,25	67,25
Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,86	84,65	84,65	84,75	84,75
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	50,21	38,02	39,86	41,71	41,71
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		68,24	68,82	69,40	68,40

Berdasarkan data statistik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tabel diatas, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adanya upaya dalam

pengelolaan lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari 61,78 pada tahun 2018 menjadi 72,12 pada tahun 2022.

Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aspek lingkungan seperti kualitas udara, air, dan lahan, yang menjadi indikator utama dalam pengukuran IKLH. Namun, meskipun telah mencapai angka 72,12 pada tahun 2022, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di Sumatera Selatan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan dan program pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan sampah secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan dapat terus meningkat untuk mendukung keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat.



Gambar
1.4. Potensi
Tekanan
Terhadap
DDTLH Air

Di Provinsi Sumsel

Hal ini tentunya dikarenakan terus diupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan di provinsi Sumatera Selatan. Serta tentu tidak lepas dari Penegakkan hukum terhadap pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan diatur melalui beberapa peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menggantikan Perda sebelumnya, yaitu Nomor 17 Tahun 2016, dan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta penegakan hukum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, penegakan hukum dilakukan dengan tugas utama menurunkan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Program Asta Cita adalah visi dan misi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini terdiri dari delapan misi utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks lingkungan hidup, Asta Cita menekankan pada penerapan ekonomi hijau dan biru sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi ekologisnya. Dengan demikian, sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat jangka panjang tanpa terdegradasi. Selain itu, program ini juga mengedepankan inklusivitas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam upaya perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari penerapan ekonomi hijau dan biru dapat dirasakan secara merata oleh seluruh Masyarakat.

Asta Cita juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan komunitas untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, program ini diharapkan dapat menjadi contoh global dalam menghadapi tantangan lingkungan.

Program kerja Asta Cita, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan, memiliki fokus utama pada keberlanjutan dan pelestarian ekosistem. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diuraikan:

1. Penegakan Hukum Lingkungan:

Asta Cita menekankan pentingnya keadilan ekologis dalam penegakan hukum lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:

Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara inklusif.

3. Kolaborasi Multi-Stakeholder:

Asta Cita mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga lingkungan, dan masyarakat melalui pendekatan multi-stakeholder enforcement.

Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti SDGs 13 (Aksi Iklim), SDGs 14 (Kehidupan di Bawah Air), dan SDGs 15 (Kehidupan di Darat)

4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:

Program ini juga berfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu global dan permukaan air laut. Tindakan nyata dalam mitigasi dan adaptasi dianggap penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

Program ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Kualitas lingkungan hidup sejatinya harus dijaga agar tidak mengalami penurunan. Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini kualitas lingkungan hidupnya meningkat mengalami perbaikan. Untuk itu hal ini menjadi suatu tantangan lebih lanjut lagi bagaimana cara mempertahankan serta meningkatkan Kembali kualitas lingkungan hidup di Sumatera Selatan agar mencapai tujuan yang optimal.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov, Sumsel wajib melaksanakan upaya pelayanan minimum dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sampai proses penegakkan hukum, sehingga diperlukan suatu inovasi didalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan dan penegakkan hukum sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

Pengaduan masyarakat merupakan bagian pengelolaan lingkungan yang penting, karena memberikan informasi terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian agar pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat diantisipasi secara dini. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Tahun 2024

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : 355360 Faksimile : 351028 Kode Pos : 30137 E-Mail : p3blhps@vahoo.co.id Website : www.sumsel.go.id					
Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Tahun 2024					
No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Tanggal/Tahun Pelaksanaan Pemeriksaan	Status	Status Tindak Lanjut
1	PT Cipta Lestari Sawit	AGRO	27 Februari 2024	Gakkum	Telah melakukan Pemenuhan (Close)
2	PT Prima Isuwanti Nusantara	PEM	18 Maret 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
3	PT. Mustika Indah Pemas	PEM	25 Maret 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan
4	PT. Bara Selaras Resources	PEM	21 Maret 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
5	PT. Duta Alam Sumatera	PEM	09 September 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
6	PT. Daya Semesta Agro Porsada	AGRO	06 Juni 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
7	PT. Astaka Dodol	PEM	20 September 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
8	PT. Cutrie Pecomina Indonesia	AGRO	13 Juni 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
9	PT. Bina Sani Cemerlang	AGRO	24 Juni 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
10	PT. Cipta Futura	AGRO	12 Juli 2024	Gakkum	Telah melakukan Pemenuhan (Close)
11	PT. Sentosa Agri Prima	AGRO	23 September 2024	Gakkum	Telah melakukan Pemenuhan (Close)
12	PT. Buluh Cawang Plantations	AGRO	20 Agustus 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
13	PT. Perindo Makmur	AGRO	12 Agustus 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
14	PT. Swadaya Bhakti Negara Mas	AGRO	07 Oktober 2024	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
15	PT. Sri Andal Lestari	AGRO	06 Juni 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
16	PT. Bukit Asan Tbk – PLTU Tanjung Enim 3 x 10 MW	PEM	28 Oktober 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
17	PT. Bumi Sawindo Pemas	AGRO	26 Oktober 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
18	PT. Hindoki Charghill PKS (MBA)	AGRO	01 November 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
19	PT. Shinhua Guoshua Lion Power Indonesia	PEM	12 November 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut
20	PT. Bumi Sawit Pemas	AGRO	08 November 2024	Gakkum	Proses Tindak lanjut

Tabel 1.3 Rekapitulasi kegiatan penyelesaian kasus 2024

Rekapitulasi Kegiatan Penyelesaian Kasus Tahun 2024							
No	Nama Perusahaan	Kab./Kota	Pengawasan Terpadu	Sektor	Tindak Lanjut Provinsi SS/ KLHK	Status	Keterangan
1	PT. Pertamina Pendopo	Kab. PALI	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Telah melakukan Pemenuhan
2	PT. Pertamina ADERA	Kab. PALI	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
3	PT. GON	Kab. Ogan Ilir	√	AGRO	Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Prov SS	Gakkum	SA telah dicabut
4	PT. PN Cinta Manis	Kab. Ogan Ilir	√	AGRO	Surat Tindak lanjut	Gakkum	SA telah dicabut
5	PT. Sumatera Alam Anugerah	Kab. Muara Enim	√	MANUFAKTUR	Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh KLHK	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
6	PT. Sun Sawit	Kab. Ogan Komering Ilir	√	AGRO	Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Prov SS	Gakkum	Progres Pemenuhan Sanksi
7	PT. BA Tanjung Enim	Kab. Muara Enim	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
8	PT. BAS	Kab. Muara Enim	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
9	PT. Tiara Bumi Petroleum	Kab. OKU	√	PEM	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
10	PT. Dizamatra Powerindo	Kab. Muara Enim	√	PEM	Proses Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
11	PT. Berlian Inti Mekar	Kab. Muara Enim	√	AGRO	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Proses Tindak lanjut
12	PT. Abadi Ogan Cemerlang	Kab. OKU	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
13	PT. Rizki Setianusa	Kab. Muara Enim	√	AGRO	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
14	PT. Golden Blossom Sumatra	Kab. Pali	√	AGRO	Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Prov SS	Gakkum	Progres Pemenuhan
15	PT. Swadaya Indo Palma	Kab. Banyuasin	√	AGRO	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Proses Tindak lanjut
16	PT. Golden Great Borneo	Kab. Lahat	√	PEM	Surat Tindak lanjut	Gakkum	Progres Pemenuhan
17	PT. Walmusi Agro Indah	Kab. Ogan Komering Ilir	√	AGRO	Pengawasan Tindak Lanjut pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Prov SS	Gakkum	Progres Pemenuhan
18	PT. Bukit Pembangkit inovatif	Kab. Lahat	√	PEM	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Proses Tindak lanjut
19	PT. Muara Alam Sejajhiera	Kab. Lahat	√	PEM	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Proses Tindak lanjut
20	PT. Gelumbang Agro Sentosa	Kab. Muara Enim	√	AGRO	Proses Tindak lanjut	Gakkum	Proses Tindak lanjut

Dengan kondisi lingkungan hidup yang semakin menurun, maka potensi pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akan mengalami peningkatan. Masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sering kali mengalami kebingungan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidaktahuan tempat penyampaian pengaduan, tata cara menyampaikan pengaduan yang belum jelas, dan lokasi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.

Untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau informasi yang berkaitan dengan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup perlu diimplementasikan aplikasi sistem informasi pengaduan tentang lingkungan hidup. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan mempercepat dalam pengambilan tindakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara dini.

Dengan kondisi ini seluruh pihak harus memberikan keikutsertaannya. Namun kita tahu bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih melakukan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup di Sumatera Selatan baik sengaja maupun tidak

sengaa. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya suatu rencana aksi perubahan agar oknum-oknum tersebut tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu hal ini harus ditindaklanjuti secara tegas dengan memberlakukan sanksi dan denda administrasi kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan harapan memberikan efek jera dan setimpal. Hal ini yang mendasari pengangkatan isu diatas untuk mewujudkan rencana aksi perubahan dengan Tema “Minimalisasi Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Optimalisasi Pengawasan Langsung/ Tidak Langsung, Pengaduan Dan Proses Penegakkan Hukum Lingkungan disertai Penerapan Penetapan Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan”

1.2 Tujuan

Rumusan tujuan aksi perubahan yang tersusun secara komprehensif berdasarkan latar belakang, dibagi ke dalam jangka panjang, menengah, dan pendek, sebagai berikut :

a. Jangka Panjang

- Menurunkan Tingkat Pencemaran Lingkungan dengan Mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan mengurangi aktivitas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usaha/kegiatan.
- Membangun Budaya Kepatuhan Lingkungan dengan Mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk menjadikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan sebagai bagian dari etika bisnis dan kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum dengan Mengembangkan kebijakan hukum yang lebih kuat serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi terkait, masyarakat industri, masyarakat pemerhati dan masyarakat terkena dampak.
- Menciptakan Keberlanjutan Lingkungan dengan Memastikan bahwa pengelolaan lingkungan di Sumatera Selatan dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga ekosistem dan keseimbangan alam.

- Meningkatkan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat sumber daya manusia, sarana, dan teknologi dalam Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung penegakan hukum lingkungan yang lebih optimal.

b. Jangka Menengah

- Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sanksi dengan Memastikan bahwa sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin, diterapkan secara konsisten dan memberikan efek jera bagi pelanggar.
- Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga dengan Meningkatkan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan untuk mempercepat proses penegakan hukum secara berkeadilan.
- Mengembangkan Sistem Pemantauan Berbasis Data dengan Membangun sistem pengawasan lingkungan yang lebih terintegrasi dengan teknologi digital, seperti sensor pencemaran dan pemantauan berbasis satelit.
- Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Regulasi dengan Meninjau kembali efektivitas peraturan yang sudah ada dan melakukan revisi jika diperlukan agar lebih relevan dengan kondisi lingkungan terkini.
- Meningkatkan Partisipasi Publik dengan Mendorong keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengawasan lingkungan dengan menyediakan mekanisme pelaporan pencemaran yang lebih mudah dan transparan.
- Memperkuat Kapasitas Aparatur Penegak Hukum dengan Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas Dinas Lingkungan Hidup serta penegak hukum agar lebih profesional dalam menangani kasus pencemaran.

c. Jangka Pendek

- Menyusun tim kerja yang efektif yang ditetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pengawasan Tidak Langsung, Penerapan Penegakkan Hukum Secara Administratif dan Denda Administratif, berdasarkan lingkup kewenangan tata kelola yang dimandatkan terkait Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup oleh usaha/kegiatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
- Menegakkan Aturan Secara Konsisten dengan melakukan pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dengan Mendorong pelaku usaha/kegiatan untuk mematuhi peraturan lingkungan melalui sosialisasi dan pemberian sanksi administrasi bagi yang melanggar.
- Menerapkan Sanksi Secara Efektif dengan Memberlakukan sanksi administratif seperti denda administratif dan pencabutan izin usaha bagi pelanggar untuk memberikan efek jera.
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dengan Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan dan mekanisme pelaporan jika terjadi pencemaran.
- Membangun Sistem Pengawasan Terintegrasi dengan Mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mendeteksi pencemaran secara lebih cepat dan akurat secara Time series dari waktu ke waktu

1.3 Manfaat

Manfaat aksi perubahan terhadap peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang secara terukur serta selaras dengan tujuan proyek perubahan, sebagai berikut :

a. Jangka Pendek

Identifikasi masalah dan penyusunan inovasi, dengan manfaat terukur :

- Terbentuknya tim penegak hukum terpadu
- Terbangunnya regulasi dan tata Kelola lingkungan yang sejelas-jelasnya
- Tersusunnya rancangan inovasi (prototipe sistem/metode sinkronisasi) minimal dalam bentuk dokumen.
- Terselenggaranya 1–2 kali kegiatan FGD internal lintas bidang sebagai dasar validasi permasalahan dan usulan solusi.
- Dilakukannya uji coba sinkronisasi dokumen pada satu siklus perencanaan RKPD secara kolaboratif.

b. Jangka Menengah

Implementasi awal dan penguatan koordinasi, dengan manfaat terukur :

- Tersusunnya SOP/pedoman sinkronisasi dokumen perencanaan
- Perbaikan kualitas keterkaitan antar dokumen perencanaan yang diakui oleh pimpinan dan stakeholder
- Penguatan integrasi sistem Gakkum DLH Prov. Sumsel

c. Jangka Panjang

Penerapan menyeluruh dan peningkatan kualitas lembaga, dengan manfaat terukur :

- Terbentuknya Lembaga pemantau independen
- Terintegrasinya dokumen perencanaan daerah
- Tersedianya teknologi satelit dan GIS untuk deteksi dini

1.4 Ruang Lingkup

- 1) Memberikan implementasi NSPK/SOP sebagai pedoman operasional dalam menegakkan hukum sanksi administratif dan denda administratif
- 2) Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis dan magang.
- 3) Mendukung siklus perencanaan tahunan RPJMD selanjutnya secara berkelanjutan

B. ANALISIS MASALAH

1.1 Profil Kinerja Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin pph;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin pph;
- 9) Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin pph;
- 10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin pph;

- 11) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin pph;
- 12) Pelaksanaan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- 13) Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- 14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang pph;
- 15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- 16) Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- 17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- 18) Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang pph dan pertanahan di pusat dan daerah;
- 19) Pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang pph dan pertanahan yang ditetapkan;
- 20) Perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan pph;
- 21) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan pph;
- 22) Pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan pph;
- 23) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha terkait pph;
- 24) Pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 25) Penyusunan data dan informasi mha, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait pph;

- 26) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pph;
- 27) Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang pph;
- 28) Merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang lingkungan hidup;
- 29) Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 30) Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga masyarakat yang peduli di bidang pph;
- 31) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pph;
- 32) Pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pph;
- 33) Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pph;
- 34) Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
- 35) Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
- 36) Memberi petunjuk pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- 37) Memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
- 38) Memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;
- 39) Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada pemerintah provinsi;
- 40) Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik pemerintah provinsi;

- 41) Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
- 42) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Analisa Dampak Isu/ Masalah Kinerja Organisasi

Isu aktual yang sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (PEPS) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dideskripsikan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Proses pengenaan sanksi
- 2) Belum Optimalnya pengawasan terhadap penerapan sanksi
- 3) Belum Optimalnya ketegasan dalam penerapan sanksi dan denda
- 4) Belum Optimalnya koordinasi antar instansi serta peran serta masyarakat


Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Hukum DLHK Provinsi Sumatera Selatan, identifikasi masalah akan dipilih melalui metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak) dan dihasilkan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Identifikasi Isu Aktual Melalui Analisis APKL

No	Masalah	Kriteria isu				Total	Peringkat
		A	P	K	L		
1	Ketidaktegasan dalam Penerapan Sanksi dan Denda	5	5	5	5	20	I
2	Kurangnya Pengawasan terhadap Penerapan Sanksi	5	4	3	5	17	III
3	Kurangnya Koordinasi Antar Instansi	5	4	4	3	16	V
4	Proses Pengenaan Sanksi yang Rumit dan Lambat	5	4	4	5	18	II
5	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	4	4	4	5	17	IV

Berdasarkan hasil analisa menggunakan teknik APKL, maka didapatkan area organisasi yang bermasalah dan sebagai core isu yaitu “Ketidaktegasan dalam Penerapan Sanksi dan Denda”

Berdasarkan area organisasi yang bermasalah pada Bidang Penegakkan Hukum DLHP Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Ketidaktegasan dalam Penerapan Sanksi dan Denda”, dapat diidentifikasi lebih lanjut faktor penyebab masalah/core isu tersebut dengan menggunakan *fishbone* sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.5. Analisis Fishbone Faktor Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis *fishbone*, fokus area organisasi yang paling utama bermasalah yang ada di Bidang Penerapan sanksi, Evaluasi dan Perencanaan Strategis DLHK Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Belum ada SOP yang jelas untuk menanggulangi ketidaktegasan dalam Penerapan Sanksi dan Denda bagi perusak dan pencemar lingkungan”**

1.3 Analisa Dampak Isu/Masalah Jika Tidak diselesaikan

Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, hingga Renja belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara jelas mengatur mengenai penerapan sanksi pada pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Akibatnya, banyak kendala yang ditemui dalam permasalahan lingkungan

Belum tersedianya acuan formal ini tidak hanya menimbulkan inkonsistensi antar dokumen, tetapi juga berdampak pada tidak tercapainya indikator keberhasilan secara maksimal, ketidaktegasan yang ada, serta lemahnya kolaborasi antar perangkat daerah. Selain itu, kurangnya dukungan dan pengawasan oleh pimpinan daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan ini timbul.

Oleh karena itu, terobosan inovasi melalui gagasan perubahan dapat diusulkan untuk menjawab kebutuhan strategis DLHK Provinsi dalam menciptakan pedoman teknis yang jelas terkait dengan penerapan sanksi serta denda bagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan penegakkan hukum yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan efektif

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

1.1 Terobosan Inovasi Aksi Perubahan

Berangkat dari analisis kondisi gambaran sebelumnya, gagasan perubahan hadir dengan tujuan untuk melakukan penyusunan SOP untuk perencanaan penerapan sanksi.

Secara umum Gagasan ini bertujuan tidak hanya akan memperkuat pedoman, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah, mendukung proses digitalisasi perencanaan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh dan memberikan ketegasan sanksi yang berlaku.

1.2 Milestone Dalam Aksi Perubahan

No	Tahap Utama	Waktu	Output
A JANGKA PENDEK (0-2 Bulan) 03 Mei – 01 Juli 2025			
1	Sinkronisasi Tim Penegakan Hukum Terpadu	4 minggu	Sinkronisasi Tim sebagai Langkah awal
2	Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif Dan Denda Administratif	4 minggu	Perencanaan Pedoman
3	Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif Dan Denda Administratif Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Asosiasi dan Usaha/ Kegiatan	6 minggu	Dokumen draft awal
4	Sinkronisasi Pengembangan Aplikasi	6 minggu	Dokumen siap uji coba
5	Pelatihan SDM Penegak Hukum Lingkungan	8 minggu	Notulensi dan Evaluasi daftar hadir
6	Rekonsiliasi Sanksi di 1- 2 Kabupaten/ Kota	8 minggu	Laporan hasil uji coba dan evaluasi
B JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)			
1	Uji coba Rekonsiliasi Sanksi di 1–2 Kabupaten/Kota	8 minggu	Laporan hasil uji coba dan evaluasi Dokumen versi final terstandar
2	Implementasi awal Sensor Otomatis di 1- 2 usaha/kegiatan sektor	8 minggu	Penerapan awal dan laporan pelaksanaan
3	Penguatan Integrasi Sistem Gakkum DLH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK	10 minggu	Penguatan sistem dan dokumentasi kegiatan
4	Reviu & Sinkronisasi Regulasi Lingkungan Daerah	12 minggu	Penyusunan dan penerapan
C JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)			
1	Pembentukan Lembaga Pemantau Independen yang melibatkan Penta Helik	34 minggu	Penguatan Lembaga
2	Rencana Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/Kebijakan)	39 minggu	Dokumen legal formal (SK/Pergub), Panduan teknis dan sistem supervisi
3	Penerapan Teknologi Satelit dan GIS, AI & Machine Learning untuk Deteksi Dini	43 minggu	Analisis data, penerapan teknologi dan laporan anitisipasi
4	Strategi Investasi Hijau & CSR berbasis Data	52 minggu	Penerapan investasi

1.3 Sumber Daya dalam Aksi Perubahan

a. Identifikasi Stakeholder dalam Aksi Perubahan

Untuk mewujudkan gagasan kreatif perubahan pada pelayanan perizinan harus didukung oleh beberapa stakeholder. Berikut identifikasi stakeholder serta perannya pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Stakeholder bersentuhan gagasan perubahan

Stakeholder	Deskripsi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala DLHP 3. Kepala Bidang-Bidang 4. Kasubbid Bidang-Bidang 	Stakeholder promoter yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap penggunaan dan keberhasilan gagasan perubahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas ESDM 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perindustrian 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Kelautan 8. Dinas Pertanian 9. Inspektorat Provinsi 10. DLH Kabupaten Kota 11. DPRD 12. APH 13. Media 14. Akademisi Universitas 15. Investor & Pemilik usaha 	Stakeholder latents yang tidak mempunyai kepentingan khusus, namun mempunyai pengaruh yang besar terjadinya keberhasilan gagasan perubahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD Prov Sumsel 2. BMKG 3. Bappeda 4. Biro Hukum Provinsi 5. BPKAD 6. DPMPTSP 	Stakeholder Defender yang memiliki kepentingan terhadap perubahan, akan tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi keberhasilan gagasan perubahan ini
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Non Pemerintah (NGO) 	Stakeholder Apathetics yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan mungkin tidak mengetahui adanya gagasan perubahan ini


Tabel 1.6 Stakeholder berdasarkan Pengaruh kepentingan

No	Stakeholder	Pengaruh	Kepentingan	Katagori
----	-------------	----------	-------------	----------

1	Sekretaris Daerah	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
2	Kepala DLHP	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
3	Kepala Bidang I, II, III, IV, Ka UPTD Lab	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
4	Kasubbid Bidang- I, II, III, IV, Ka UPTD Lab	Tinggi (+)	Tinggi (+)	Promotors
5	Dinas ESDM	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
6	Dinas Kehutanan	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
7	Dinas Perkebunan	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
8	Dinas Perindustrian	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
9	Dinas Perhubungan	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
10	Dinas Kesehatan	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
11	Dinas Kelatuan	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
12	Dinas Pertanian	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
13	Inspektorat Provinsi	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
14	BPKAD Provinsi	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
15	Akademisi Universitas	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
16	DLHK Kab/Kota	Tinggi(+)	Rendah (-)	Latents
17	APH	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
18	Inspektorat Provinsi	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
19	DPRD	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
20	Media	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
21	Investor/Kapital	Tinggi (+)	Rendah (-)	Latents
22	Biro Hukum Provinsi	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
23	BMKG	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
24	BPBD	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
25	Bappeda	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
26	BPKAD	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
27	DPMPSTP	Rendah (-)	Tinggi (+)	Defender
28	Organisasi Non Pemerintah (NGO)	Rendah (-)	Rendah (-)	Apathetics

b. Analisis Stakeholders menggunakan metode Mendelow's Matrix


Gambar 1.6 Peta Analisis Stakeholders



c. Membentuk Jejaring Kerja dalam Aksi Perubahan

Dalam pelaksanaan aksi perubahan seorang pemimpin tidak bisa melakukan seorang diri tanpa adanya *team work* atau kerja tim, untuk tercapainya tujuan dalam aksi perubahan ini maka akan membentuk jejaring kerja tim efektif. Tim efektif dibentuk untuk menjangk kinerja pemimpin demi mensukseskan aksi perubahan pada suatu organisasi. Pembentukan tim efektif ini tergambar pada struktur berikut :




Gambar 1.7 Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan



Keterangan :

Promoters	
Latens	
Defenders	
Apathetics	

Hubungan Garis

	Garis Konsultasi
	Garis Koordinasi
	Garis Informasi

1.4 Manajemen Resiko

Manajemen risiko dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya, komitmen pemangku kepentingan, maupun dari sisi eksternal seperti perubahan kebijakan. Risiko-risiko tersebut perlu dikenali sejak awal agar dapat disusun langkah-langkah mitigasi yang efektif. Pada tabel berikut telah diidentifikasi berbagai risiko dalam penyiapan aksi perubahan beserta strategi mitigasinya.

Tabel 1.7 Manajemen Resiko

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak (Skor)	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Kurangnya koordinasi antar instansi	Belum ada MoU atau SOP lintas instansi	Pelaksanaan penegakan hukum terhambat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Buat forum koordinasi & MoU bersama (DLH)
	Ketidaktegasan penerapan sanksi	Lemahnya implementasi aturan dan SDM penegak	Pelaku tidak jera, pencemaran berulang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sosialisasi SOP sanksi + pelatihan petugas
3	Sanksi tidak diawasi/dilaksanakan	Tidak ada sistem monitoring pelaksanaan sanksi	Pelaku bebas dari hukuman, menurunkan kepercayaan publik	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Kembangkan sistem digital e-Sanksi & melibatkan LSM/media
4	Aplikasi pengaduan tidak digunakan maksimal	Kurangnya sosialisasi & pelatihan masyarakat	Masyarakat tidak tahu atau tidak mau melapor	Sedang	Sedang	Sedang	Sosialisasi dan pendampingan teknis masyarakat

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Kemungkinan	Dampak (Skor)	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
5	Penolakan/ketakutan pelaku usaha terhadap denda administratif	Sosialisasi belum optimal, kurang pemahaman	Resistensi dari pelaku usaha, penghambat implementasi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Lakukan pendekatan dialogis dan berikan insentif (green rating)
6	Keterbatasan SDM dalam pengawasan langsung	Jumlah personel terbatas	Tidak semua kasus bisa diawasi langsung	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tambah personel atau gunakan teknologi pemantauan (sensor/AI)
7	Ketidaksiharian regulasi pusat-daerah	Perbedaan aturan antara DLHP, Pemprov dan pusat	Tindakan penegakan hukum jadi bias	Rendah	Tinggi	Sedang	Reviu & sinkronisasi regulasi lingkungan secara berkala
8	Tidak ada tindak lanjut dari laporan masyarakat	Prosedur belum tertata atau lambat	Masyarakat kehilangan kepercayaan & enggan melapor	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Monitoring laporan secara berkala, integrasi sistem pengaduan

1.5 Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Pengembangan kompetensi ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun, mengintegrasikan, dan mengimplementasikan aksi perubahan. Rencana strategi pengembangan kompetensi ini disusun sebagai upaya efektif dalam penerapan penegakkan hukum berupa sanksi dan denda di DLHK Prov. Sumsel.

Tabel 1.8 Strategi pengembangan kompetensi

No	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (klasikal/non klasikal)
1	Tim Penegakkan hukum terpadu	Penyusunan NSPK/SOP dan integrasi indikator perencanaan	Pealatihan tentang penyusunan dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria
2	Seluruh Perangkat Daerah	Pemahaman terhadap Penegakam Hukum Lingkungan Hidup (pencemaran dan kerusakan lingkungan)	Pelatihan terkait hukum yang berlaku terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
4.	Aparat Penegak Hukum	Kolaborasi antar institusi	Pertemuan agenda rutin untuk diskusi serta evaluasi
3	Tim Evaluasi Kinerja	Penguasaan sistem informasi	Tutorial penggunaan SOP dalam konteks evaluasi capaian kinerja dan indikator

D. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENSTRA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

1. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Menurut Bernard Bass (1985)	Menurut Daniel Goleman	Menurut Burns (pengembangan lanjutan)
<ul style="list-style-type: none"> • Idealized Influence: Menjadi panutan dan membangun kepercayaan. • Inspirational Motivation: Memberikan visi dan inspirasi. • Intellectual Stimulation: Mendorong kreativitas dan inovasi. • Individualized Consideration: Memperhatikan kebutuhan individu bawahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Visioner • Coaching • Affiliative • Demokratis <p>→ Pemimpin transformasional cenderung menggunakan gaya visioner, coaching, dan demokratis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin dan pengikut saling mendorong menuju tujuan moral bersama. • Fokus pada nilai, etika, dan moralitas tinggi. • Pemimpin transformasional mengubah kesadaran dan nilai pengikutnya.

❖ Hasil Pemetaan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

FORMULIR PESERTA

Nama : Dr. Yulka Pramika, ST., MT
 NIP : 05100712098030061
 Jabatan : Kepala Bidang Pengisian Hubun Perundingan dengan dan Para Serta Masyarakat
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kategori	Sub-Keompok	Skor 1 - 10
INTEGRITAS	1. Memastikan anggota/anggota bawahan yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi	5
	2. Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembangkannya	5
	3. Memastikan anggota/anggota bawahan yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tingkat waktu yang ada	5
	4. Memastikan anggota/anggota bawahan yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi	5
	5. Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anggota bawahan yang dipimpin agar bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	5,5
	6. Memberikan argumentasi dengan disertai pertanggungjawaban atas keputusan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anggota bawahan yang dipimpin menegakkan kedisiplinan	5,5
	JUMLAH	30,5
KERASAMA	7. Berpartisipasi dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan solusi	5,5
	8. Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target kerja	5,5
	9. Membangun komunikasi dengan internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kinerja organisasi	5,5
	10. Selalu melaksanakan tugas berusaha mencari solusi dengan pemecahan masalah secara kreatif dan tidak terburu-buru	5
	11. Mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari anggota tim	5
	JUMLAH	27,5
MENGELOLA PERUBAHAN	12. Menunjukkan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi pelayanan pelayanan publik yang efektif dan efisien	5
	13. Melakukan adaptasi etika perubahan yang dibutuhkan oleh organisasi	5
	14. Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan mengikut pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan profesionalisme kerja	5
	15. Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi	5
	16. Memberikan inisiatif dalam memberikan solusi efektif dari permasalahan yang ada	5
JUMLAH	25,5	

Palembang 15-04-2024


 Dr. Yulka Pramika, ST., MT
 NIP. 05100712098030061

REKAP NILASI PESERTA

Nama : Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT
NIP : 197107211998031004
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025


Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	8,8	Baik
	Rata-Rata	8,97	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8,6	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8,32	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8,8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8,5	Baik
	Orientasi pada hasil	8,9	Baik
	Inisiatif	8,9	Baik
	Rata-Rata	8,62	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,64	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-9,99 Istimewa
 7-8,99 Baik
 5-6,99 Cukup
 3-4,99 Kurang
 1-2,99 Sangat Kurang

Palembang, 15-04-2024

Peserta



Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT
 NIP. 197107211998031004

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta	1. Dr. Yulkar Pramilo, ST., MT	Nama Mentor	1. Herdi Apriansyah, S.STP., MM
NIP	1. 197107211998031004	NIP	1. 19760425199421002
Jabatan	1. Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat	Jabatan	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Instansi	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	Instansi	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Program	1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025		

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1. Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma dan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi	8
	2. Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang diembarkannya.	9
	3. Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mereka emban sesuai tenggat waktu yang ada kerja yang berlaku dalam organisasi.	9
	4. Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai etika organisasi	9
	5. Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	9
	6. Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan	9
	JUMLAH	8,833333333
KERJASAMA	7. Berjasama dalam tim dalam memecahkan masalah dan selalu memberikan Solusi.	9
	8. Membangun aliansi dengan pemangku kepentingan untuk pencapaian target kerja.	8,5
	9. Membangun komunitas dengan internal dan eksternal dalam upaya peningkatan kinerja organisasi	8
	10. Saat melaksanakan tugas berusaha mencari Solusi dengan pemecahan masalah secara fleksibel dan tidak bertutu-burut.	9
	11. Mengutamakan pengambilan Keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dan anggota tim	9
	JUMLAH	8,70
	MENGELOLA PERUBAHAN	12. Memberikan motivasi dan contoh dalam memberikan pelayanan dan orientasi pelayanan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
13. Melakukan adaptasi setiap perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerja		8,3
14. Selalu bekerja dengan semangat dan meningkatkan kualitas bekerja dengan mengikuti pelatihan dan juga mendorong anggota tim bekerja dan meningkatkan profesionalisme kerja		9
15. Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi		9
16. Memberikan inisiatif dalam memberikan Solusi efektif dari permasalahan yang ada		9
JUMLAH		8,98



REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT	Nama Mentor : Herdi Apriasyah., S.STP., MM
NIP : 197107211998031004	NIP: : 19760425199421001
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan dan Peran Serta	Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	Instansi : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi	

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	7,71	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8,5	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	9	Istimewa
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8,70	Baik
	Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8,9
Adaptabilitas		8,9	Baik
Pengembangan diri dan orang lain		8,9	Baik
Orientasi pada hasil		9	Istimewa
Inisiatif		9	Istimewa
Rata-Rata		8,94	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,45	Baik

Keterangan Kualifikasi

9-9,99	Istimewa
7-8,99	Baik
5-6,99	Cukup
3-4,99	Urang
1-2,99	Sangat Kurang

Palembang, 15-04-2024



Mentor
Herdi Apriasyah., S.STP., MM
NIP. 19760425199421001

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT	Nama Mentor	: Herdi Apriansyah., S.STP., MM
NIP	: 197107211998031004	NIP:	: 19760425199421001
Jabatan	: Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat	Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan P Provinsi Sumatera Selatan
Instansi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	Instansi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanah Provinsi Sumatera Selatan
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera		

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,88	8,86	9,00	8,91	Baik
Mentor	8,83	8,70	8,98	8,84	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,85	8,75	8,99	8,86	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9,99-10	Istimewa
7-8,99	Baik
5-6,99	Cukup
3-4,99	Kurang
1-2,99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,86
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas



2. Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.9

Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No.	Komponen/ Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan Tahapan / Perubahan Aksi	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
I.	Integritas/ Tanggung Jawab	Memberikan apresiasi dan teguran kepada anggota/anak buah yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun TIM penegakan hukum terpadu • Menyusun SOP Sanksi dan denda administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Minggu ke-3 Agustus 2024 • Minggu ke-2 dan ke-3 September 2024 		
II.	Kerjasama/ Komitmen Dalam Tim	Mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan Keputusan Bersama dari anggota tim	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat Bersama stakeholder • Pelatihan SDM Penggerak • Penguatan sistem GAKKUM 	<ul style="list-style-type: none"> • Minggu ke-2 dan ke-3 September 2024 • Minggu ke-1 Oktober 2024 		
III.	Mengelola Perubahan/ Orientasi Pada Hasil	Bekerja untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan meningkatkan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rekonsiliasi • Pembentukan Lembaga pemantau independent • Penerapan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Minggu ke-4 Agustus 2024 		

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dalam melaksanakan:

a. Penegakan Hukum atas Kerusakan Lingkungan

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 2) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan.
- 3) Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 4) Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan.
- 6) Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah.

b. Pengawasan terhadap Kepatuhan dan Izin Lingkungan

- 1) Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH.
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH.
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH.
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- 5) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH.


c. Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut

- 1) Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH.
- 2) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan masyarakat.
- 3) Perumusan bahan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- 5) Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- 6) Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.

d. Pemberian Sanksi atau Penghargaan

1. Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian **penghargaan** lingkungan hidup.
2. Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian **penghargaan** bagi lembaga masyarakat yang peduli di bidang PPLH.
3. Merancang dan mengusulkan jenis **penghargaan lingkungan hidup** bagi masyarakat/lembaga yang peduli lingkungan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat



A. MEMBANGUN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1.1 Integritas Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dengan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah "**SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**", dan misi "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas".

Integritas adalah Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran dan Konsistensi (1 dari 8 Kompetensi Manajerial ASN; PermenPAN & RB 38 Tahun 2017). Membangun integritas dalam proses pengembangan kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk mendukung aksi perubahan (Peningkatan Penerapan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dengan Sanksi Administratif bagi Pencemar di Provinsi Sumatera Selatan) adalah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab:

- ♣ Menyusun tim efektif, rekan kerja, bawahan untuk melaksanakan tugas secara proaktif.
- ♣ Menyusun SOP Sanksi dan denda administratif, Memastikan anggota/anak buah yang dipimpin bertindak sesuai dengan aturan organisasi dalam segala situasi dan kondisi

2) Komitmen:

Menunjukkan komitmen dan tanggungjawab terhadap penyelesaian tugas yang diembannya. Di dalam SK Tim efektif sudah tertera jelas tugas setiap tim baik ketua maupun anggota, maka seorang pemimpin mampu memberikan panutan dalam membudayakan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan waktu dan output yang sudah ditentukan.

3) Kedisiplinan:

Mengingatkan tim efektif, rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka tepat waktu sesuai dengan dead line dan jobdesk yang sudah ditentukan dan melaksanakan ketentuan waktu kerja yang berlaku dalam organisasi.

4) Kejujuran:

- ♣ Memberikan informasi/ data yang dapat dipercaya kepada orang lain/pihak lain sesuai dengan etika organisasi dan ketentuan yang berlaku
- ♣ Tidak menerima suap/gratifikasi dalam melakukan tugas
- ♣ Bertindak sesuai dengan prosedur, norma dan aturan yang berlaku berdasarkan SOP Penyelenggaraan

- 5) Konsistensi:
 - ♣ Melakukan evaluasi atas tugas dan pekerjaan yang telah dilakukan serta selalu
- 6) Pengambilan keputusan dilematis:
 - ♣ Memberikan argumentasi dengan disertai pemahamannya atas ketentuan yang berlaku di organisasi termasuk konsekuensinya, dalam memastikan anggota/anak buah yang dipimpin menegakkan ketentuan lain
 - ♣ Mempelajari data atau informasi untuk kemudian disampaikan secara efektif, eksplanatif serta terstruktur kepada anggota/anak buah yang dipimpin.

Gambar 2.2
Penyampaian Integritas Kinerja Organisasi



Melaksanakan Pengawasan bersama kabupaten pada Usaha/Kegiatan



Sinkronisasi Lingkungan Hidup oleh Badan Penyuluhan Lingkungan Hidup RI di Provinsi Sumatera Selatan



Melaksanakan koordinasi hasil pengawasan tentang pemulihan lingkungan akibat pencemaran



Peran kepemimpinan selain harus berintegritas tinggi juga sangat perlu ditanamkan sikap anti korupsi sebagai wujud bela negara yang berjiwa Pancasila dalam proses aksi perubahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktualisasi Cinta Tanah air kita sebagai seorang pemimpin, diantaranya mencintai pekerjaan dan menjalankan tugas dengan ikhlas dan sepenuh hati, memiliki daya juang demi mencapai yang diinginkan dalam menjalankan tugas pokok fungsi sebagai abdi negara, cerdas, cepat dan responsive dalam menghadapi semua tantangan, rintangan, dan hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, profesionalisme dalam bekerja, tetap produktif dalam menghasilkan nilai tambah untuk kemajuan bangsa
- 2) Aktualisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara berdasarkan sistematika UUD NKRI Tahun 1945
 - a) Melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya
 - b) Menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan serta beragama dalam lingkungan kerja

- 3) Aktualisasi Keyakinan dan Kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN
 - a) Ketuhanan Yang Maha Esa (Pengakuan terhadap Tuhan YME untuk meraih Ridho-Nya, jujur, jangan berbuat curang)
 - b) Aktualisasi Pengakuan ke bawahan/staf yang dilakukan secara manusiawi dan beradab (Sila ke-2)
 - c) Penghargaan pemberian Reward terhadap kinerja staf yang berprestasi berupa pujian, sertifikat dan bonus. (Sila ke-3)
 - d) Pemimpin harus memberikan rasa aman, nyaman dan melindungi terhadap bawahannya (Sila ke-4)
 - e) Memperjuangkan hak dan kewajiban bawahannya sesuai dengan kinerja, keadilan sosial bagi sesama (Sila ke-5)
- 4) Aktualisasi Bela Negara dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara: sebagai pemimpin yang professional memberikan contoh atau leader yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
- 5) Menerapkan nilai-nilai antikorupsi, yaitu:
 - a) Aspek inti meliputi nilai: Jujur, Disiplin dan Tanggung Jawab
 - b) Aspek etos kerja meliputi: Kerja keras, Sederhana dan Mandiri
 - c) Aspek sikap meliputi: Adil, Berani dan Peduli
- 6) Nilai bela negara kita sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengikuti tahapan-tahapan pada ketentuan aturan yang berlaku, mengerti mana yang menjadi prioritas dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang mempersatukan bangsa/daerah/wilayah untuk kepentingan bersama terutama Masyarakat.

Gambar 2.3
Peran Kepemimpinan Berjiwa Pancasila



Melaksanakan Pembinaan pada apel rutin setiap senin



Mengikuti Upacara bersama Saka Kalpataru



Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia
(5 Juni 2025)



Mengikuti Shalat berjemaah bersama seluruh jajaran OPD di Provinsi Sumatera
Selatan

1.2 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrument untuk merubah mindset dan culture set dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada output menjadi berorientasi kepada kinerja kepada outcome. Inilah yang menjadi point penting akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan.

Akuntabilitas dalam konteks kepemimpinan terdiri atas dua (2) macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Negara kepada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi,
- 2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat, melalui lembaga yang berkewenangan. Akuntabilitas horizontal mengharuskan pejabat pemerintah untuk membuat laporan sesuai dengan peraturan per uu an dan melaporkan “ke samping” kepada para pejabat lainnya di lembaga negara.

Perilaku Kunci Akuntabilitas seorang pimpinan administrator:

- 1) Dapat Dipercaya: Memiliki iktikad baik untuk melaksanakan peraturan lembaga/organisasi yang tercerminkan didalam ucapan, tindakan, keputusan, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik.
- 2) Konsisten: Menghindari praktek-praktek yg melanggar aturan, menjalankan kesepakatan bersama.
- 3) Komitmen: Menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk menta’ati aturan yang berlak, norma-norma etika, berusaha bertindak jujur, bertanggungjawab dan menepati janji yang dibuatnya.

Gambar 2.4
Kepemimpinan Dalam Akuntabilitas Kinerja



Mendampingi Pengawasan Langsung Menteri Lingkungan Hidup 2025 di
Provinsi Sumatera Selatan



Konsultasi bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan



Sikronisasi bersama Bapak Sekda Prov. Sumatera Selatan



Sikronisasi bersama Ditreskrimsus Polda Sumsel



Mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Menteri Lingkungan Hidup



Sinkronisasi Menteri Lingkungan Hidup/ BPLH kepada seluruh OPD terkait Prov. Sumsel beserta Usaha/Kegiatan



Diskusi dan koordinasi bersama Dir. PPLH KLH/BPLH RI

B. PENGELOLAAN BUDAYA KERJA

Berkenaan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2020 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju world class government, maka diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN yang menjadi prinsip bagi setiap ASN dalam bertindak sesuai jabatannya.

Pimpinan merupakan salah satu pilar dalam organisasi yang memiliki peran signifikan sebagai penentu arah kebijakan dan menjaga agar kinerja tetap selaras dengan tujuan organisasi. Begitu pula pada Pengelolaan dan penguatan budaya kerja, peran pimpinan sangat diperlukan agar nilai-nilai yang telah disepakati dapat terinternalisasi dan menjadi jiwa dalam setiap tindakan para pegawainya.

Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan budaya kerja yang lebih inovatif. Agile dalam organisasi dimaknai dengan perilaku organisasi yang terfokus pada aksi, kerja tim, pemanfaatan digitalisasi, kepemimpinan yang

mampu mengarahkan dan menggerakkan, serta adaptif dengan perubahan. Tentu saja dalam menyikapi perubahan birokrasi ini perlu dukungan SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan memiliki karakter, maka dalam pengelolaan budaya kerja harus menanamkan prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam suatu organisasi atau individu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Core values pegawai, yaitu core values BerAKHLAK, sebagai berikut:
 - a) Berorientasi Pelayanan
Pegawai dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti.
 - b) Akuntabel
Pegawai melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - c) Kompeten
Pegawai selalu meningkatkan kompetensi diri, mau membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
 - d) Harmonis
Pegawai menghargai setiap orang, menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - e) Loyal
Pegawai memegang teguh Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - f) Adaptif
Pegawai cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta proaktif.
 - g) Kolaboratif
Pegawai membuka kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan berbagai sumber daya demi tujuan bersama

- 2) Terciptanya “budaya risiko” (risk culture) dimana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis risiko (*risk based decision making*), serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendalinya (*risk and control*) dalam setiap proses bisnis organisasi.
- 3) Membangun dan memelihara kultur sadar risiko pada organisasi
 - ♣ Organisasi harus terus menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan dengan lancar. Manajemen Perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik.
 - ♣ untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak pimpinan dengan unit internal auditor.
 - ♣ Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko dengan mengelompokkan risiko serta dengan memahami jenis-jenis risiko. Risiko bisa dikategorikan sebagai risiko murni dan spekulatif (bisnis). Risiko juga bisa dikategorikan sebagai risiko objektif dan subjektif, dan risiko dinamis dan statis.
 - ♣ Dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi diperlukan cara yang efektif yang dapat membantu seluruh pegawai organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko sehingga system manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - ♣ Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Kegiatan tersebut pada

dasarnya bertujuan mempelajari karakteristik risiko dengan baik sehingga kita bisa mengelola risiko dengan baik.

Gambar 2.5
Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Budaya Kerja



Rapat bersama Staf membahas kewenangan dalam pengawasan terhadap usaha/kegiatan



Rapat penyampaian kewenangan DLHP dalam pengawasan kepada Usaha/Kegiatan

C. MEMBANGUN JEJARING DAN KOLABORASI

Jejaring kerja adalah suatu set hubungan yang kuat maupun lemah antar para pihak, berisi berbagai hubungan (baik hubungan antar personal maupun hubungan antar organisasi) yang ditandai dengan adanya hubungan dengan ikatan yang kuat dan juga hubungan dengan ikatan yang lemah

Jejaring kerja yang harus dikembangkan:

- 1) jejaring personal pengembangan profesionalitas anda. asosiasi profesional, atau komunitas tertentu.
- 2) jejaring operasional: penyelesaian tugas-tugas rutin, ditujukan untuk pengembangan diri dan melalui berpartisipasi dalam kegiatan alumni, dibangun dengan pihak-pihak yang terkait dengan anda, dibangun dengan tujuan mempermudah anda dalam menyelesaikan tugas-tugas anda di organisasi.

- 3) jejaring strategis: dibangun dengan pihak-pihak yang dapat sangat membantu anda mencapai tujuan strategis di masa yang akan datang berikut pengembang pengembangannya

Tahapan dalam mendayagunakan Jejaring Kerja Pola Jejaring Kerjasama Stakeholder

- 1) Tujuan Yang Jelas : tujuan yang jelas dan menggugah
- 2) *Structure*: bentuk jejaring, pola keterhubungan, pola pembagian peran & tanggung jawab antar aktor dalam jejaring. Struktur ini pada akhirnya akan menjadi penentu kekuatan & fleksibilitas jejaring.
- 3) *Style*: Style ini terkait dengan tempat di mana jejaring tersebut berada, budaya, norma jejaring, & gaya kepemimpinan yang mengikat para pihak/stakeholder dalam jejaring dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya.
- 4) *Value*: Nilai ini terkait dengan manfaat yang terukur (tangible) maupun tidak terukur (intangible) yang dirasakan oleh para pihak di dalam jejaring maupun di luar jejaring yang sejalan dengan tujuan dibangunnya jejaring.
- 5) *Stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh.

Dalam analisis stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:


- a) Promoters, adalah orang yang memiliki kepentingan besar dan pengaruh yang besar pula terhadap keberhasilan aksi perubahan ini atau dapat juga menggagalkan aksi perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam promoter harus dilibatkan dalam aksi perubahan ini.
- b) Latens, adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan besar tetapi berpengaruh besar terhadap keberhasilan aksi perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam latent harus dapat diyakinkan tentang aksi perubahan ini agar tertarik dan akhirnya dapat mendukung aksi perubahan ini.
- c) Defenders, adalah orang yang memiliki kepentingan individu atau kelompok yang besar tetapi memiliki pengaruh yang kecil pada aksi perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam defender dapat

dijadikan rekan kerja dalam memberikan usulan yang dapat mendukung keberhasilan aksi perubahan ini.

- d) Apathetics, adalah orang yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui aksi perubahan ini. Untuk itu stakeholder yang ada dalam apathetics sebaiknya tetap diberikan informasi tentang aksi perubahan ini agar dapat mendukung keberhasilan aksi perubahan ini.

Gambar 2.6

Peta Stakeholder Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan



D. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam mewujudkan gagasan aksi perubahan tentu memerlukan strategi agar dapat meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas sumber daya manusia agar mampu:

1. Menegakkan hukum lingkungan secara efektif,
2. Mengelola sistem pengawasan dan pengaduan,
3. Beradaptasi dengan teknologi pemantauan digital.

1. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi (Training Need Assessment - TNA)

- **Analisis Gap Kompetensi** antara kompetensi aktual dan kompetensi yang dibutuhkan untuk:
 - Penegakan hukum lingkungan (administratif, perdata, pidana),
 - Pengelolaan sistem pengaduan berbasis digital (e-Sanksi, Dashboard “Pantau Lingkungan”),
 - Komunikasi publik dan advokasi lingkungan,
 - Penggunaan alat monitoring berbasis sensor, GIS, dan AI.

2. Program Pelatihan dan Sertifikasi Teknis

No	Jenis Pelatihan	Sasaran Peserta	Mitra Pelaksana	Output
1	Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Seksi Pengaduan & Hukum	KLHK, BPSDM, Kepolisian	Sertifikat PPNS
2	Pelatihan Manajemen Pengaduan	Petugas layanan pengaduan, staf frontliner	Ombudsman, Komnas HAM	SOP & Quick Response
3	Pelatihan Teknologi GIS dan Sensor	Teknisi laboratorium, pengawas lapangan	BPPT, LIPI, PT Telkom	Operator alat sensor
4	Pelatihan Komunikasi dan Advokasi Publik	Tim sosialisasi, media DLHP	Kominfo, LSM	Materi kampanye dan modul edukasi
5	Pelatihan e-Government dan e-Sanksi	Operator sistem digital DLH	BPSDMD, Diskominfo	Pengelola platform e-Sanksi
6	Workshop Koordinasi Lintas Instansi	DLHP, Polisi, Kejaksaan, Satpol PP	Forkopimda	MoU dan protokol terpadu

3. Pengembangan Kompetensi Berbasis Proyek (On-the-Job Training)

- **Magang/Pendampingan** di DLH Provinsi lain atau KLHK untuk belajar praktik terbaik.
- **Klinik Kasus** untuk membedah kasus penegakan hukum dan pembelajaran tindak lanjut.
- **Penugasan Lapangan Terpadu** untuk pengawasan dan penegakan bersama stakeholder lintas sektor.

4. Mentoring & Coaching

- **Penugasan Mentor Internal** dari pejabat senior kepada pegawai muda/fungsional baru.
- **Coaching Berkala** untuk evaluasi penerapan pengetahuan dari pelatihan.

5. Sistem Monitoring & Evaluasi Kompetensi

- **Evaluasi pasca-pelatihan** menggunakan metode Kirkpatrick (reaksi, pembelajaran, perilaku, hasil).
- **Uji Kompetensi Berkala** untuk petugas teknis, pengawas, dan penyidik.
- **Dashboard Kompetensi** dalam sistem kepegawaian DLHP untuk memetakan dan mengelola kompetensi pegawai.

6. Insentif dan Skema Karir Berbasis Kompetensi

- Integrasikan hasil pelatihan dan sertifikasi dalam sistem penilaian kinerja dan promosi jabatan.
- **Penghargaan Internal** untuk unit kerja atau individu dengan inovasi dan kepatuhan terbaik.

7. Penguatan Budaya Organisasi Berbasis Kompetensi

- Kampanye "**Kompeten untuk Lingkungan**" secara internal.
- Sertifikasi lingkungan dan integritas sebagai bagian dari budaya kerja.

BAB III
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. CAPAIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.1 Milestone Jangka Pendek

No	Tahap Utama	Waktu	Output
A	JANGKA PENDEK (0-2 Bulan) 03 Mei – 01 Juli 2025		
1	Sinkronisasi Tim Efektif	Minggu ke I	Pembentukan Tim Efektif
2	Penegakan Hukum Terpadu	Minggu ke II	Sinkronisasi Tim penegakkan hukum (SK Pendelegasian Gakkum, SK Pendelegasian Denda Administratif, SK Penetapan Pejabat penagih dan operator PNBP.
3	Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif Dan Denda Administratif	Minggu Ke III	Perencanaan Pedoman
4	Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif Dan Denda Administratif Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Asosiasi dan Usaha/ Kegiatan	Minggu Ke V	Dokumen draft awal
5	Sinkronisasi Pengembangan Aplikasi	Minggu Ke VI	Dokumen siap uji coba pada aplikasi Simpel, Siraja Limbah, silihap, Simponi
6	Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Administratif di 1- 2 Usaha/Kegiatan	Minggu ke VII sd VIII	Laporan hasil uji coba dan evaluasi

Tabel 3.2 Milestone Jangka Menengah

B JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)			
1	Uji coba penerapan Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Administratif di 1–2 usaha/kegiatan	Minggu ke X	Laporan hasil uji coba dan evaluasi Dokumen versi final terverifikasi
2	Implementasi awal Sensor Otomatis di 1- 2 sektor usaha/kegiatan	Minggu ke X	Penerapan awal dan laporan pelaksanaan
3	Penguatan Integrasi Sistem Gakkum DLH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK	Minggu ke X	Rekonsiliasi Penguatan sistem dan dokumentasi kegiatan
4	Reviu & Sinkronisasi Regulasi Lingkungan Daerah	Minggu XII	Penyusunan dan penerapan

Tabel 3.3 Milestone Jangka Panjang

C JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)			
1	Pembentukan Lembaga Pemantau Independen yang melibatkan Penta Helik	Minggu ke 34	Penguatan Lembaga
2	Rencana Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/Kebijakan)	Minggu ke 39	Dokumen legal formal (SK/Pergub), Panduan teknis dan sistem supervisi
3	Penerapan Teknologi Satelit dan GIS, AI & Machine Learning untuk Deteksi Dini	Minggu ke 43	Analisis data, penerapan teknologi dan laporan anitispasi
4	Strategi Investasi Hijau & CSR berbasis Data	Minggu ke 52	Penerapan investasi

A. CAPIAN DAN BUKTI PERBAIKAN KINERJA ORGANISASI

DEKSRIPSI KEGIATAN AKSI PERUBAHAN JANGKA PENDEK (2 BULAN)

1) TAHAP PERSIAPAN

1. Sinkronisasi Tim Efektif

Langkah awal dalam pelaksanaan rencana penegakan hukum lingkungan adalah pembentukan tim efektif lintas sektor. Tim ini berfungsi sebagai penggerak teknis, fasilitator lintas unit, serta penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Identifikasi struktur dan kebutuhan personel:

- Melibatkan DLH Provinsi, Biro Hukum, Bappeda, serta wakil dari KLHK.

2. Penyusunan draft struktur dan mandat tim:

- Dirumuskan dalam dokumen teknis dan SK pembentukan.

3. Koordinasi lintas unit untuk penunjukan personel:

- Melalui surat permintaan resmi ke instansi terkait.

4. Penetapan dan pelantikan tim efektif:

- SK ditandatangani oleh Gubernur/Kepala Dinas terkait.

5. Penyusunan jadwal kerja dan mekanisme koordinasi rutin:

- Menetapkan sistem pelaporan, waktu rapat, dan target-target kerja awal.

Gambar 3.1
 Dasar pembuatan SK Tim Efektif dan Nota Dinas dengan disposisi Arahan Ka DLHP

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 Dari : Kepala Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat
 Tanggal : 06 Mei 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Penerapan Gakkum dengan Sanksi Administratif dan Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan Penerapan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Kepada Pelaku Usaha pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberlakukan sanksi administratif kepada penanggung jawab/pemertah terkait persetujuan lingkungan hidup dimana kewenangan tersebut dapat di delegasikan kepada pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 3. Pengawasan dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan pengawasan; b. Pelaksanaan Pengawasan; dan c. evaluasi pengawasan.
- Surat Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Sekretariat Utama Nomor S.104/C/CI/B/2025 Tanggal 12 Februari 2025 tentang Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.

Merujuk dasar hukum diatas dalam proses penegakan hukum lingkungan dengan Azas Ulimum Remedium (Sanksi Administratif dan Denda Administratif), akan ditindak lanjuti dengan:

- Sinkronisasi Tim Penegak Hukum Terpadu: Sinkronisasi Tim penegakan hukum (SK Pendelegasian Gakkum, SK Pendelegasian Denda Administratif, SK Penetapan Pejabat Penagih dan Operator PNBSP).
- Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif.
- Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Asosiasi dan Usaha/Kegiatan: Asosiasi.


JTH F. SANG
 - up Pen-Setoran dalam
 ASISTENSI (DAN GAKKUM)

Dh Kabid
Koordinasi
TL

4. Sinkronisasi Pengembangan Aplikasi: Dokumen siap uji coba pada aplikasi Simpel, Silihap, dan Simponi.
5. Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Administratif.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Penegakan Hukum
Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat,



Dr. Yulkar Pramilus, ST,MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19710721 199803 1 004

2. Sinkronisasi Tim Penegakan Hukum Terpadu

Tim penegakan hukum terpadu dibentuk untuk memastikan kewenangan Gakkum dapat dijalankan secara sistematis dan sah. Proses ini menyatukan peran administratif, teknis, dan keuangan dalam satu kerangka kerja terpadu.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Penyusunan draft SK pendelegasian dan struktur kerja tim Gakkum:

- o Dibuat oleh bagian hukum dan teknis DLH.

2. Koordinasi dengan Biro Hukum, Keuangan Daerah, dan KLHK:

- o Untuk menyepakati alur wewenang dan tanggung jawab.

3. Penunjukan pejabat penagih dan operator PNPB:

- o Berdasarkan kriteria kompetensi dan kewenangan.

4. Pengesahan dokumen legal (SK):

- o Disahkan oleh Gubernur atau pejabat berwenang setingkat.

5. Distribusi dan sosialisasi SK ke seluruh level operasional:

- o Agar setiap pelaksana memahami peran dan batas kewenangannya.

Gambar 3.2
SK Tim Efektif



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Arabik Nomor 4 Kampus PUM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 35566 Faksimile : 35168 Kode Pos : 30137
E-Mail : dlhp@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 681/KPTS/DLHP/SL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN
PENERAPAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DENGAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN DENDA ADMINISTRATIF BAGI PENCEMAR
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Meringkat : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, masing-masing peserta membuat Akad Perubahan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Akad Perubahan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Efektif Rancangan Akad Perubahan sebagaimana teruang dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dasar pemilih Tim Efektif Akad Perubahan Minimal Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Optimalisasi Pengawasan Langsung/ Tidak Langsung, Pengaduan dan Proses Penegakan Hukum Lingkungan disertai Penetapan Penetapan Denda Administratif di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.
- Meringkat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pelantikan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Aerabik Nomor 4 Komplek PDM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 398.860 Faksimile : 398.828 Kode Pos : 34137
E-Mail : dlh@sumsel.bps.go.id Website : www.sumsel.bps.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 68.1/KPTS/ DLH/PT/ 07/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AJISI PERUBAHAN
PENERAPAN DALAM PENEKASIAN HUKUM LINGKUNGAN DENGAN SANDI
ADMINISTRATIF DAN DENUDA NO MINISTRATIF ISAGI PENCEMAR
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelatihan Kepertinggalan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, masing-masing peserta membuat Alok Perubahan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alok Perubahan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Efektif Rancangan Alok Perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dasar personal Tim Efektif Alok Perubahan Minimal Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Optimalisasi Penggunaan Layanan Tidak Langsung, Pengadaan dan Proses Penegakan Hukum Lingkungan diarahkan Penerapan Penetapan Denuda Administratif di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pelatihan Kepertinggalan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

6. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 890/0524/SPSDMD/V/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penawangan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
7. Surat Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Nomor 094/0305/ST/DLHP/2025 tanggal 21 Februari 2025 Dinas dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Ditetapkan :**
- KESATU** : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pengelolaan Pemangatan Perikanan Pemukiman dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Jejaring Sosial di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
 - KEDUA** : Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
 - KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Mei 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Herdi Aprilanayah, S.STP., MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19760425 1994 12 1 001

Ditunjukkan dan disampaikan kepada Yth, :

1. Sekretaris Daerah Provinsi RI di Jakarta
2. Sekretaris Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bunkam KLHK RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera di Palembang
6. Walikota Palembang di Palembang

Gambar 3.3
Sk Pelimpahan Wewenang SA



Indonesia Nomor 3059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lemberan Negara republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Lemita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 (Lemberan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lemberan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Sumatera Selatan (Lemberan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Melimpahkan sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Gubernur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Pelimpahan sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Uraian Kedua terdiri atas :
- a. tegaran tertulis diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Peretujuan Lingkungan Hidup/Peretujuan Pemerintah, Pertek dan Rintek, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - b. paksaan pemerintah diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - 1. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Peretujuan Lingkungan Hidup/Peretujuan Pemerintah, Pertek dan Rintek; dan/atau
 - 2. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - c. denda administratif diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran;
 - 1. Besaran denda administratif untuk setiap pelanggaran diterapkan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 2. denda administratif merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Uraian Kedua bertujuan untuk:
- a. melindungi lingkungan hidup dan pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- KEEMPAT** : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 759/KPTS/DLHP/2018 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup dari Gubernur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Terselasaan Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup/Radan Pengendalian Lingkungan Hidup RI di Jakarta.
2. Deputi Bidang Perogakkan Risiko Lingkungan Hidup di Jakarta.
3. Direktur Pengeduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup di Jakarta.

Gambar 3.4

SK Pejabat Penagih dan Operator PNBP



4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
5. Peraturan Presiden Nomor 182 tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 378);
6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1089);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanitasi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengalihan PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembar daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN/DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penagih dan Operator PNBP sebagaimana dimaksud dalam Diklat KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pejabat Penagih PNBP memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan PNBP;

- b. melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBPN dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - c. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi PNBPN untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
 - d. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa PNBPN serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBPN;
 - e. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBPN;
 - f. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBPN;
 - g. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBPN kepada tim pengelola PNBPN;
 - h. melakukan pemeriksaan PNBPN; dan
 - i. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBPN kepada tim pengelola PNBPN, paling lambat 2x24 jam.
2. Operator PNBPN mempunyai tugas:
- a. menerbitkan billing setoran PNBPN terutang kepada wajib bayar;
 - b. mencatat, membukukan dan monitoring setoran PNBPN terutang serta melaporkannya kepada pejabat penagih;
 - c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBPN; dan
 - d. mencatat dan membukukan piutang PNBPN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 TENTANG BEKETAJAN PELAYAT PRINSIP DAN
 OPERATOR PERKERJAAN NEGARA RUMAH
 RAKAH PADA PERSEKUTUAN PERUSAHAAN
 BUMIPUTRA SELATAN/DUNAS LINGKUNGAN
 RUMAH DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA
 SELATAN
 NOMOR : TA/SPP/OLSP/2019
 TANGGAL : 26 Mei 2019

BEKETAJAN PELAYAT PRINSIP DAN OPERATOR PERKERJAAN NEGARA RUMAH
 RUMAH PADA PERSEKUTUAN PERUSAHAAN BUMIPUTRA SELATAN/DUNAS
 LINGKUNGAN RUMAH DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. PELAYAT PRINSIP

No.	Nama (NIP)	Jabatan	Unit Kerja	Kemampuan
111	121	131	141	151
1.	Dr. Yulhar Prambono ST, MT/ 197103710 198803 1 201	Kepala Bidang Perencanaan Teknik Perencanaan Keuangan dan Tata Ruang Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	Fitnes Strength grade Dinas Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sumatera Selatan

B. OPERATOR PRSP

No.	Nama (NIP)	Jabatan	Unit Kerja	Operasi
1.	Sumarta, S.P/ 1974081 20010 2 020	Inspektur	Dinas Lingkungan Hidup dan Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan	PRSP grade Dinas Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sumatera Selatan

DIREKTUR BUMIPUTRA SELATAN,



H. HERMAN SIREGAR

3. Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif

SOP berfungsi sebagai acuan dalam proses identifikasi pelanggaran, pemberian sanksi administratif, hingga pengenaan dan penagihan denda. SOP ini penting untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan serta menjamin legalitas dan akuntabilitas tindakan hukum.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Pembentukan tim penyusun SOP:

- Beranggotakan wakil dari DLH, KLHK, dan praktisi hukum lingkungan.

2. Inventarisasi aturan hukum dan studi kasus terdahulu:

- Mengkaji PP, Permen LHK, dan regulasi daerah.

3. Penyusunan alur prosedur sanksi administratif dan denda:

- Mulai dari pengawasan, teguran, pemberian sanksi, hingga pelaporan.

4. Penyusunan lampiran formulir, mekanisme verifikasi dan pelaporan:

- Agar SOP dapat langsung digunakan oleh lapangan.

5. Review awal internal untuk uji kelayakan:

- Sebelum disosialisasikan dan diuji publik.

Gambar 3.5 Surat Undangan dan Foto Rapat Penyusunan SOP





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Averatik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 355360 Faksimile : 351028 Kode Pos : 30137
E-Mail : dlhp@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

			Palembang, 15 Mei 2025
Nomor	: 660/0652.1/DLHP/B.IV/2025	Yth.	Kepada Tim Efektif
Sifat	: Penting		di
Lampiran	: -		Tempat
Perihal	: Undangan		
<p>Sehubungan telah dibentuknya Tim Efektif dalam membantu tercapainya dan terlaksananya Aksi Perubahan Penerapan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administratif Bagi dan Denda Administratif Bagi Pencemar Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan dilaksanakan:</p>			
Hari/Tanggal	: Jumat / 16 Mei 2025		
Pukul	: 09.00 WIB s/d selesai		
Tempat	: Ruang Rapat Adipura LL 3 Kantor DLHP Provinsi Sumatera Selatan		
Perihal	: Melakukan Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif		
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.			

KEPALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. YULKAR PRAMILUS, ST., MT
Pembina TKI (IV/B)
NIP. 19710721 199803 1 004

2) TAHAP PELAKSANAAN

1. Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif

Sosialisasi SOP dilakukan untuk memperkenalkan prosedur baru penegakan hukum kepada pihak yang terdampak langsung seperti

pemerintah kabupaten/kota, asosiasi usaha, dan pelaku kegiatan. Ini penting untuk membangun kesamaan pemahaman dan meminimalkan resistensi.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Identifikasi peserta utama:

- DLH kabupaten/kota, asosiasi industri, pelaku usaha sektor prioritas.

2. Persiapan materi sosialisasi:

- Ringkasan SOP, simulasi kasus, dan Q&A.

3. Penyelenggaraan kegiatan (offline/online):

- Dalam bentuk seminar regional, FGD, atau webinar.

4. Penyebaran dokumen SOP dan formulir evaluasi:

- Untuk mengumpulkan masukan atas draf awal.

5. Revisi awal berdasarkan hasil sosialisasi:

- Untuk penyempurnaan sebelum uji coba.

Gambar 3.6 Foto dan Surat Undangan Rapat Stakeholder







**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**

Jalan Anabik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 351008, 355260, 359974 Kode Pos : 30177
E-Mail : dlh@sumselprov.go.id Website : www.dlhpsumselprov.go.id

Palembang, 07 Juni 2025

Nomor : 005/ 0159 /DLHP/B.IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota (berlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, provinsi, kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan dan melakukan penegakan hukum lingkungan berupa sanksi administratif dan denda administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kehadiran Saudara beserta staf yang membidangi untuk dapat hadir pada

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025
Waktu : 08.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Aula Kalpataru Lantai 3 DLHP Provinsi Sumse
Acara : Rekonsiliasi Penerapan Sanksi Administratif dan Denda Administratif di Provinsi Sumatera Selatan

Diharapkan membawa data perzinan lingkungan, sanksi administratif dan denda administratif yang telah diterbitkan oleh kabupaten/kota.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

HERDI APRIANSYAH S.STP M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (VIC)
NIP. 197604251994121001

Lampiran Surat Ka DLHP Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 005/ DLHP/IB IV/2025
Tanggal 05 Juni 2025

Surat disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang di Palembang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih di Prabumulih
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagaralam di Pagaralam
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas di Muara Belit
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupi
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir di Inderalaya
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU di Baturaja
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan Muaradua
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Timur di Marapada
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Bala
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI di Talang Ubi
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat di Lahat
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi

1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN I

FORMAT INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Profil Usaha dan/atau Kegiatan									
No	Nama	Alamat	Bidang	Objek Vital	Besaran nilai Investasi	Persetujuan Lingkungan	Persetujuan Teknis	SLO	Tahun Beroperasi
Contoh:									
1.	PT A	Usaha di Jl. Ir. Soekarno No. 38, Kab. Tangerang Kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 89, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Kode Klasifikasi Badan Usaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 13131 - Industri Penyempurnaan Benang; Kode KBLI 13132 - Industri Penyempurnaan Kain; Kode KBLI 13133 - Industri Pencetakan Kain; Kode KBLI 13911 - Industri Kain Rajutan 	tidak	91,8 Miliar yang bersumber dari data dan informasi kementerian yang membidangi urusan investasi atau sumber lain yang relevan dan dapat ditanggung jawabkan	Keputusan Menteri LHK Nomor SK Tahun 2023 tanggal 2023.	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan S Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan S 	Memiliki Nomor SLO Tahun 2023	2021 (lebih dari 2 (dua) tahun)

2. Sinkronisasi Pengembangan Aplikasi

Sistem digital penegakan hukum harus dapat berjalan sinergis. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi antar aplikasi pusat dan daerah seperti Simpel, Siraja Limbah, Silihap, dan Simponi agar data dapat digunakan lintas instansi secara efisien dan akurat.

Tata Cara Pelaksanaan:

1. Identifikasi fungsi dan celah masing-masing aplikasi:

- o Meliputi input pelanggaran, verifikasi sanksi, dan penagihan denda.

2. Koordinasi antar pengembang dan tim IT:

- o Untuk menyusun protokol integrasi dan skema data.

3. Pengembangan API atau jembatan integrasi antar sistem:

- o Agar sistem bisa “berbicara” satu sama lain.

4. Simulasi dan audit kesiapan sinkronisasi:

- o Termasuk uji keamanan dan uji coba data.

5. Dokumentasi hasil sinkronisasi:

- o Menjadi panduan teknis untuk uji coba berikutnya.

Gambar 3.7 Simulasi dan Dokumentasi
SOP Sinkronisasi pada aplikasi Informasi DLHP







DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(SIPPLINK)

Laporan Pengelolaan Lingkungan Perusahaan
(SIPPLH)

Laporan Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Kota
(SIPPLINK)

Copyright © 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan



SELAMAT DATANG DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SISTEM INFORMASI LAPORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Masuk

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

- Manfaat aksi perubahan jangka pendek peningkatan responsivitas pengaduan masyarakat, terjadinya atau terbentuknya SOP penegakan hukum dan sanksi sehingga petugas memiliki panduan operasional yang seragam dan terhindar dari multitafsir hukum, adanya tim kerja terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan awal dan reaksi cepat terhadap pelanggaran
- Manfaat aksi perubahan jangka menengah konsistensi penegakan hukum jadi sanksi administratif dan pencabutan izin dapat diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi, memberikan efek jera yang nyata terhadap pelanggar, koordinasi yang efisien antar lembaga, efektivitas pelaksanaan hukum meningkat, sensor otomatis dan pemantauan digital mulai memberikan data real-time untuk deteksi dini pencemaran, pelaporan yang transparan dan mudah sehingga masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan lingkungan.
- Manfaat aksi perubahan jangka panjang implementasi sanksi dan pengawasan yang konsisten untuk menekan jumlah pelanggaran lingkungan sehingga lingkungan akan lebih sehat dan mendukung kualitas hidup masyarakat, terbangunnya budaya kepatuhan lingkungan, menjadikan DLHP lebih tangguh dalam menghapai tantangan lingkungan masa depan karena telah melakukan adaptasi teknologi dan sistem digital.

C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKSI PERUBAHAN

Bentuk aksi perubahan di dalam sebuah organisasi memerlukan pengembangan yang didukung oleh kinerja dengan kompetensi yang dimiliki. Adapun pengembangan kompetensi aksi perubahan yang ada dalam DLHP Provinsi Sumatera Selatan Sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan

No	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
1	Petugas Penegak Hukum (PPNS, Seksi Pengaduan & Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman hukum lingkungan - Teknik penyidikan dan pembuktian - Konsistensi penegakan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Penegakan Hukum Lingkungan (KLHK/BPSDM) - Workshop SOP Penegakan & Denda - Magang kasus dengan kejaksaan
2	Operator Sistem Digital DLHP (e-Sanksi, Dashboard)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoperasian sistem e-Government - Pengelolaan data pengaduan digital - Keamanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan e-Gov & IT dasar - Workshop e-Sanksi & dashboard publik - Pendampingan teknis dengan Diskominfo
3	Pengawas Lapangan / Petugas Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sensor lingkungan - Analisis data pemantauan - Tindakan respons cepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penggunaan alat sensor & GIS - OJT dengan laboratorium lingkungan - Simulasi kasus pencemaran
4	Tim Sosialisasi & Pelayanan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi publik & advokasi - Edukasi hukum lingkungan - Teknik fasilitasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan komunikasi risiko lingkungan - TOT Edukasi hukum lingkungan - Pendampingan LSM untuk pendekatan sosial
5	Pimpinan DLHP & Kepala Bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan perubahan - Pengambilan keputusan berbasis data - Manajemen risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Kepemimpinan Adaptif - Coaching manajerial perubahan - Workshop manajemen risiko berbasis aksi
6	Stakeholder Lintas Instansi (Kepolisian, Kejaksaan, dll.)	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas lembaga - Sinergi SOP penindakan - Penyelarasan regulasi pusat-daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Koordinasi Penegakan Hukum - Penyusunan MoU & SOP bersama - Klinik hukum antarinstansi
7	Pelaku Usaha/Asosiasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman regulasi lingkungan - Sistem pelaporan & audit internal - Etika bisnis hijau 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Green Rating - Workshop pemenuhan izin & compliance - Program CSR berbasis kepatuhan lingkungan
8	Masyarakat Umum & LSM	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan partisipatif - Literasi hukum lingkungan - Pengawasan independen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi sistem pengaduan publik - Pelatihan "Pantau Lingkungan" berbasis bukti foto/video - Insentif partisipasi publi

BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI AKSI PERUBAHAN

a. Kegiatan Tim Efektif



Dokumentasi: <https://bitly.cx/a0L0h>

b. Kegiatan Tim Penegakan Hukum



Dokumentasi: <https://bitly.cx/0DXRU>

c. Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif



Dokumentasi: <https://bitly.cx/uhezD>

d. Kegiatan Sosialisasi SOP Penegakan Hukum Sanksi Administratif dan Denda Administratif



Dokumentasi : <https://bitly.cx/0kPg9>

- e. Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi DLHP pembuatan SA dan Perhitungan serta Penerapan Denda Administratif





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerabik No. 4 Kampus POM di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 359028, 355388 Faksimile : (0711) 359499, 359874 Kode Pos. 30137
www.dlp.sumtelprov.go.id, email : dlp@sumselprov.go.id

Palembang, 25 Mei 2025

Nomor : 660/tda-DLHPB/02025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Updating data laporan
pengawasan dan sinkronisasi
data Aplikasi SIPPLINK tahun
2025

Kepada Yth :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
di Sumatera Selatan
di Tempat

Merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, serta meningkatkan kejasaman dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersama ini dimohon bantuan saudara untuk menunjukan staf yang membidangi pengawasan untuk mengikuti updating data Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SIPPLINK) serta sinkronisasi data laporan pengawasan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Kalpataru Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



HERDI APRILANSYAH, S.STP,MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197604251996121001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan);
2. Arsip.

f.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN**

Jalan Azardi No. 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 351028, 355360 Faksimile : (0711) 356489, 359974 Kode Pos. 30137
E-mail : dln@sumselprov.go.id Website : www.dln.sumselprov.go.id

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Hal : Updating data pada Aplikasi SPPLN

No	Nama	Instansi/lokasi	Tanda Tangan
1			
2	Eti Yulhita	DLH PIV-B	
3	Norana S.T	DLH OKUS	0821-8001-3023
4	Tinda Marilla S.H	DLH OKUS	0821-8001-1644
5	Ann Mari Dwi S.T	DLH Bayaman	
6	Shofi Nurhidayah	DLH PAU	
7	Trisna Anugraha	DLH OP-1	
8	Chalisa Gey S	DLH OKOT	
9	Diana Yulior	DLH OKUT	
10	Utah Dirizyaningty	DLH DE	30
11	Rosana Fauzy	DLH DE	31
12	Jelmaan Yudianto	DLH KOT	32
13	Musdah LAMTI	DLH MUD BAWI	33
14	EUPHONIA SILVIANANDA	DLH MUD BAWI	0851-6507-1500
15	Septo Wibek S.P	DLH Kota UG	0812-3000-1023
16	Deni Endriani OTMT	DLH Kota UG	0852-5018-9102
17	Lani Purandari	DLH Kota Palembang	083-6000-500
18	Ayu Hengarti	DLH Kota PU	083-3700-001
19	Lia Mulya	DLH M. GEM	081575011508
20	Dani Kusuma I	DLH Pr. SS	20
21	Karni Khatun	DLH Pr. IT	21

22	Ray	081100128		27	
23	Rony Ranti	0915973020891	23		
24	Ganda Purwanto	0401327617		24	
25	Nisa Riz		25		
26	Wisma - 2			26	
27	Alsa		27		
28	Rani Hana			28	
29	Melita		29		
30	Purno Setiawan Y			30	
31	Dwi P		31		
32	Yusuf FH			32	
33	MALINDA PUTRA		33		
34	FROLY			34	
35	Imam Gafar		35		
36	Haryani			36	
37	Enda Mawana		37		
38	Sam - 2012			38	
39	Hendra . c		39		
40	HALLIBERYAN			40	

Dokumentasi : <https://bitly.cx/AUCQ2>

g. Kegiatan Pengawasan pada Badan Usaha/Kegiatan



Kondisi Pencemaran Lingkungan saat dilakukan pengawasan lapangan



Mendampingi Menteri LH RI Kunjungan Kerja Lapangan



Mendampingi Kunjungan Kerja Menteri LH RI, dan kordinasi serta konsultasi bersama Dir Gakkum LH RI

Dokumentasi: <https://bitly.cx/B8jnu>

c. Rapat Koordinasi Bersama Pemangku Kebijakan



Konsultasi bersama Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan



Konsultasi Bersama Bapak Sekda Provinsi Sumatera Selatan



Konsultasi dan Koordinasi Bersama KLH RI mengenai Sanksi dan Denda Administratif



Konsultasi Bersama Ditreskrimsus Polda Provinsi Sumatera Selatan



Konsultasi Bersama Bapak Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Konsultasi dan Koordinasi Bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan




Konsultasi dan Koordinasi Bersama Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dokumentasi : <https://bitly.cx/6FxyE>

d. Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Administratif Usaha Kegiatan

1) PT. Baniah Rahmat

Penerapan Sanksi Administratif



Denda Administratif

1) Denda Perling

2. Rincian Denda Administratif Pelanggaran tidak memiliki Persetujuan Lingkungan			
No.	Ketentuan dalam lampiran XV PP Nomor 22 Tahun 2021	Temuan	Besaran denda (Rp.)
1	Memiliki Persetujuan Lingkungan	Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan	1.200.000.000
TOTAL DENDA			1.200.000.000

2) Denda Pelanggaran terhadap Pengelolaan Pencemaran Udara

2. Etimologi Denda Administratif Pelanggaran terhadap Pengelolaan Pencemaran Udara

No.	Ketentuan dalam lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021	Tindakan	Besaran denda (Rp.)
1	Melakukan inventarisasi, identifikasi, pemantauan, titik kontrol, dan pengkodean suatu titik sumber emisi	Tidak Melakukan inventarisasi, identifikasi, pemantauan, titik kontrol, dan pengkodean seluruh sumber emisi	5.000.000
2	Menyusun rencana pemantauan sumber emisi	Tidak Menyusun rencana pemantauan sumber emisi	5.000.000
3	Memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara	Tidak Memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara	5.000.000
4	Melakukan evaluasi hasil pemantauan emisi	Tidak Melakukan evaluasi hasil pemantauan emisi	5.000.000
5	Peralihan pengendalian emisi sesuai dengan spesifikasi teknis	Peralihan pengendalian emisi Tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	5.000.000
6	Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan udara	Tidak Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan udara	5.000.000
7	Menyusun rencana pengurangan emisi daya untuk mendukung efisiensi energi	Tidak Menyusun rencana pengurangan emisi daya untuk mendukung efisiensi energi	5.000.000
8	Melakukan penyaluran hasil perhitungan udara ambien dan emisi	Tidak Melakukan penyaluran hasil perhitungan terhadap hasil pemantauan udara ambien dan emisi	5.000.000
9	Melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi pelaporan lingkungan	Tidak Melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi pelaporan lingkungan	5.000.000
10	Menyampaikan laporan pelanggaran pencemaran udara kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan instansi pemantauan udara oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Tidak Menyampaikan laporan pelanggaran pencemaran udara kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan instansi pemantauan udara oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	5.000.000
11	Melakukan perhitungan beban emisi	Tidak Melakukan perhitungan beban emisi	5.000.000
12	Mematuhi baku mutu emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan dan/atau penggunaan alat berat	Tidak Mematuhi baku mutu emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan dan/atau penggunaan alat berat	5.000.000
13	Melakukan pengujian emisi sampel ambien emisi dengan titik lokasi pemantauan	Tidak Melakukan pengujian emisi sampel ambien emisi dengan titik lokasi pemantauan	10.000.000
14	Melakukan perbaikan teknologi dengan pemantauan pengelolaan emisi yang telah diaman	Tidak Melakukan perbaikan teknologi dengan pemantauan pengelolaan emisi yang telah diaman	10.000.000

15	Melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan peraturan teknis seperti titik lokasi pengambilan emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman dan platform	Tidak Melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan peraturan teknis seperti titik lokasi pengambilan emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman dan platform	15.000.000
16	Memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi sesuai dengan peraturan	Tidak Memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi sesuai dengan peraturan	15.000.000
17	Melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala	Tidak Melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala	15.000.000
18	Memiliki sistem tanggap darurat pemantauan udara	Tidak Memiliki sistem tanggap darurat pemantauan udara	15.000.000
19	Memiliki pemantauan terhadap pengelasan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi terhadap sumber emisi yang memiliki kendala pemantauan korajiban baku mutu	Tidak Memiliki pemantauan terhadap pengelasan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi terhadap sumber emisi yang memiliki kendala pemantauan korajiban baku mutu	15.000.000
20	Melakukan pengukuran emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang terregistrasi oleh Menteri	Tidak Melakukan pengukuran emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang terregistrasi oleh Menteri	15.000.000
21	Melakukan pengukuran emisi dengan cara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kontinuas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi	Tidak Melakukan pengukuran emisi dengan cara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kontinuas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi	15.000.000
22	Mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus menerus ke dalam sistem informasi lingkungan hidup oleh setiap pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus menerus	Tidak Mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus menerus ke dalam sistem informasi lingkungan hidup oleh setiap pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus menerus	15.000.000
23	Memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam peraturan berusaha terkait pemantauan lingkungan	Tidak Memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam peraturan berusaha terkait pemantauan lingkungan	15.000.000
24	Pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan	Pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan gangguan Tidak melakukan uji gangguan	15.000.000
25	Pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang melampaui emisi sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya	Pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang melampaui emisi Tidak sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya	15.000.000
26	Setiap usaha dan/atau kegiatan melaburkan in-termediasi biaya pengendalian pemantauan udara	Setiap usaha dan/atau kegiatan melaburkan in-termediasi biaya pengendalian pemantauan udara	25.000.000

27	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemantauan udara melalui pemantauan udara dilaksanakan pemantauan udara	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemantauan udara Tidak melaksanakan pemantauan udara	25.000.000,-
28	Setiap orang yang melakukan pemantauan udara melalui pemantauan udara melalui pemantauan udara pemeliharaan sesuai dengan sumber emisi yang dihasilkan	Setiap orang yang melakukan pemantauan udara Tidak melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan sumber emisi yang dihasilkan	25.000.000,-
TOTAL DENDA PPU			200.000.000,-

3) Denda Pengendalian Pencemaran Air

No.	Kemudahan dalam lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021	Tindakan	Hesaran denda (Rp,-)
1	Melengkahi titik pemantauan dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkahi titik pemantauan dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
2	Melengkahi titik pemantauan air limbah (outfall) dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkahi titik pemantauan air limbah (outfall) dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
3	Melengkahi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkahi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
4	Menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan air limbah secara manual	Tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan air limbah secara manual	5.000.000
5	Memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikasi kompetensi	Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikasi kompetensi	5.000.000
6	Memiliki operator in situ/pengendalian air limbah yang memiliki sertifikasi kompetensi	Tidak memiliki operator in situ/pengendalian air limbah yang memiliki sertifikasi kompetensi	5.000.000
7	Memiliki dan melakukan sistem pemantauan lingkungan	Tidak memiliki dan melakukan sistem pemantauan lingkungan	5.000.000
8	Melaporkan kerajaban pengendalian pencemaran air	Tidak melaporkan kerajaban pengendalian pencemaran air	5.000.000
9	Proses pengolahan air limbah sesuai dengan perمتاجان teknik	Proses pengolahan air limbah sesuai dengan perمتاجان teknik	15.000.000
10	Parameter yang dipantau sesuai dengan perمتاجان teknik	Parameter yang dipantau sesuai dengan perمتاجان teknik	15.000.000
11	Frekuensi pemantauan sesuai dengan perمتاجان teknik	Frekuensi pemantauan sesuai dengan perمتاجان teknik	15.000.000
12	Melakukan pemantauan mutu air limbah bagi dan/atau kegiatan yang dirajaban pemمتاجان teknik	Tidak melakukan pemantauan mutu air limbah bagi dan/atau kegiatan yang dirajaban pemمتاجان teknik	15.000.000
13	Melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik pemantauan air limbah (outfall) yang ditetapkan	Tidak melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik pemantauan air limbah (outfall) yang ditetapkan	15.000.000
14	Melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik pemantauan yang ditetapkan	Tidak melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik pemantauan yang ditetapkan	15.000.000
15	Melakukan titik pemantauan	Tidak melakukan titik pemantauan	15.000.000
16	Melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah	Tidak melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah	10.000.000
17	Melakukan sistem terintegrasi dalam pemantauan air	Tidak melakukan sistem terintegrasi dalam pemantauan air	15.000.000

18	Melakukan perubahan penertajuan teknis sesuai berita acara verifikasi	Tidak Melakukan perubahan penertajuan teknis sesuai berita acara verifikasi	15.000.000
19	Menggunakan laboratorium terregistrasi dalam pemantauan air limbah secara manual	Tidak Menggunakan laboratorium terregistrasi dalam pemantauan air limbah secara manual	15.000.000
20	Memasang alat pemantauan air limbah secara otomatis bagi usaha dan/atau kegiatan yang dirajihkan	Tidak Memasang alat pemantauan air limbah secara otomatis bagi usaha dan/atau kegiatan yang dirajihkan	15.000.000
21	Meniadakan saluran air limbah dengan saluran limpahan air hujan	Tidak Meniadakan saluran air limbah dengan saluran limpahan air hujan	15.000.000
22	Memiliki alat ukur debit air limbah	Tidak Memiliki alat ukur debit air limbah	15.000.000
23	Melakukan pengolahan air limbah	Tidak Melakukan pengolahan air limbah	25.000.000
24	Memenuhi dosis, frekuensi dan rotasi yang dipersyaratkan dalam penertajuan teknis pemantauan air limbah ke tanah	Tidak Memenuhi dosis, frekuensi dan rotasi yang dipersyaratkan dalam penertajuan teknis pemantauan air limbah ke tanah	25.000.000
TOTAL BENDA PPA			280.000.000

4) Denda Pelanggaran terhadap Pengelolaan LB3

No.	Ketentuan dalam Keputusan 207/PP/ Nomor 22 Tahun 2021	Tindakan	Denda/teguran denda (Rp)
1	Melakukan uji standar penyisihan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NBP, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL	Tidak melakukan uji standar penyisihan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NBP, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL	5.000.000
2	Melakukan uji air dan tanah penyisihan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NBP, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL	Tidak melakukan uji air dan tanah penyisihan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NBP, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL	5.000.000
3	Melakukan pemantauan periodik pemangsa limbah di tempat pengolahan limbah B3	Tidak melakukan pemantauan periodik pemangsa limbah di tempat pengolahan limbah B3	5.000.000
4	Melakukan pemantauan limbah B3 yang terdapat dalam standar/parameter teknis penyisihan limbah B3	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 yang terdapat dalam standar/parameter teknis penyisihan limbah B3	5.000.000
5	Melakukan pemantauan limbah B3 di dalam pemantauan limbah B3	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 di dalam pemantauan limbah B3	5.000.000
6	Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkannya	Tidak melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkannya	5.000.000
7	Melakukan pemantauan limbah B3 yang dihasilkan	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 yang dihasilkan	10.000.000
8	Melakukan pemantauan limbah B3 melalui jurnal/warna penyisihan limbah B3	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 melalui jurnal/warna penyisihan limbah B3	10.000.000
9	Melakukan dan menyetujui laporan penyisihan limbah B3	Tidak melakukan dan menyetujui laporan penyisihan limbah B3	10.000.000
10	Melakukan pemantauan limbah B3 di tempat penyisihan limbah B3	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 di tempat penyisihan limbah B3	25.000.000
11	Melakukan pemantauan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkannya	Tidak melakukan pemantauan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkannya	25.000.000
12	Melakukan pemantauan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, pemantau limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau pemantau limbah B3 yang memiliki izin/izin lingkungan	Tidak melakukan pemantauan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, pemantau limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau pemantau limbah B3 yang memiliki izin/izin lingkungan	25.000.000
13	Melakukan penyisihan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyisihan limbah B3 :	Tidak melakukan penyisihan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyisihan limbah B3 :	25.000.000
	A. Kegiatan luar bangkasan telah diberi papan nama dan tidak berwarna;	A. Kegiatan luar bangkasan Tidak diberi papan nama dan tidak berwarna;	
	B. Kegiatan luar bangkasan diberi label limbah B3, warna, dan/atau	B. Kegiatan luar bangkasan Tidak diberi label limbah B3, warna, dan/atau	


	<p>e. Limbah B3 terlindung dari sinar matahari;</p> <p>d. Bangunan mempunyai sistem ventilasi;</p> <p>e. Dilengkapi alat pemadam api (APAR);</p> <p>f. Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;</p> <p>g. Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;</p> <p>h. Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;</p> <p>i. Dilengkapi fasilitas P3K;</p> <p>j. Dilengkapi dengan alarm;</p> <p>k. Dilengkapi dengan logbook;</p> <p>l. Dilengkapi dengan MSDS;</p> <p>m. Dilengkapi dengan penerangan;</p> <p>n. Telah dilengkapi dengan eye wash / shower.</p>	<p>e. Limbah B3 Tidak terlindung dari sinar matahari;</p> <p>d. Bangunan Tidak mempunyai sistem ventilasi;</p> <p>e. Tidak Dilengkapi alat pemadam api (APAR);</p> <p>f. Tidak Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;</p> <p>g. Tidak Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;</p> <p>h. Tidak Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;</p> <p>i. Tidak Dilengkapi fasilitas P3K;</p> <p>j. Tidak Dilengkapi dengan alarm;</p> <p>k. Tidak Dilengkapi dengan logbook;</p> <p>l. Tidak Dilengkapi dengan MSDS;</p> <p>m. Tidak Dilengkapi dengan penerangan;</p> <p>n. Tidak dilengkapi dengan eye wash / shower.</p>	
14	Penghasil limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya	Penghasil limbah B3 Tidak melakukan kegiatan pengumpulan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya	25.000.000
15	Melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang dioperasionalkannya	Tidak Melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang dioperasionalkannya	25.000.000
TOTAL DEN DA LIMBAH B3			210.000.000
TOTAL DEN DA FPA+PPU+LB3+Perling			1.988.000.000
Terbilang : Satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah			

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan,


HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M

2) PT. Manggul Jaya

Penerapan Sanksi Administratif



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POMIX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 355360 Faksimile : 351028 Kode Pos : 30137
E-Mail : dlhp@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0727/KPTS/DLHP/B.IV/2025**

TENTANG

**PENERAPAN PAKSAAN PEMERINTAH DAN DENDA ADMINISTRATIF
KEPADA PT. MANGGUL JAYA BERSAMA
DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf Ketiga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah beberapa pasal ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Pemerintah atau Perizinan Berusaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf Ketiga Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah beberapa pasal ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Denda Administratif

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel

Nomor : /KPTS/DLHP/B.IV/2025

Tanggal : 2025

Tentang : Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah pada PT. Manggul Jaya Bersama di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

1. Rincian Denda Administratif Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air

No.	Ketentuan dalam lampiran XV PP Nomor 22 Tahun 2021	Temuan	Besaran denda (Rp.)
1	Melengkapi titik penaatan dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkapi titik penaatan dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
2	Melengkapi titik pembuangan air limbah (outfall) dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkapi titik pembuangan air limbah (outfall) dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
3	Melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	Tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	1.000.000
4	Memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi	Tidak Memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi	5.000.000
5	Memiliki operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi	Tidak Memiliki operator instalasi pengolahan air limbah yang memiliki sertifikat kompetensi	5.000.000
6	Melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik penaatan yang ditetapkan	Tidak Melakukan pemantauan mutu air limbah pada titik penaatan yang ditetapkan	15.000.000
TOTAL DENDA PPA			28.000.000

2. Rincian Denda Administratif Pelanggaran terhadap Pengelolaan Pencemaran Udara

No.	Ketentuan dalam lampiran XV PP Nomor 22 Tahun 2021	Temuan	Besaran denda (Rp.)
1	Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara	Tidak Memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara	5.000.000
2	Menaati baku mutu emisi bagi produk dari penggunaan alat	Tidak Menaati baku mutu emisi bagi produk dari penggunaan alat	5.000.000
3	Melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti titik lokasi	Tidak Melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti titik lokasi	15.000.000
4	Melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala	Tidak Melakukan pemantauan udara ambien dan emisi secara berkala	15.000.000
TOTAL DENDA PPU			40.000.000
TOTAL DENDA PPA+PPU			68.000.000
Terbilang : Enam puluh delapan delapan juta rupiah			

No.	Ketentuan dalam lampiran XV PP Nomor 22 Tahun 2021	Temuan	Besaran denda (Rp.)
1	Memenuhi standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL	Tidak memenuhi standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL	5.000.000
2	Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL	Tidak memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL	5.000.000
3	Memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat penyimpanan limbah B3	Tidak Memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat penyimpanan limbah B3	5.000.000
4	Memenuhi ketentuan pengemasan limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3	Tidak Memenuhi ketentuan pengemasan limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis penyimpanan limbah B3	5.000.000
5	Mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dalam persetujuan lingkungan	Tidak Mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 dalam persetujuan lingkungan	5.000.000
6	Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan	Tidak Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan	5.000.000
7	Melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan	Melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan	10.000.000
8	Melakukan penyimpanan limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan limbah B3	Melakukan penyimpanan limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan limbah B3	10.000.000

9	Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3	Tidak Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3	10.000.000
10	Melakukan penyimpanan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3	Tidak Melakukan penyimpanan limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3	25.000.000
11	Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan	Tidak Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan	25.000.000
12	Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha	Tidak Menyerahkan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, Pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha	25.000.000
13	Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 : a. Bagian luar bangunan telah diberi papan nama dan titik koordinat;	Tidak Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3 : a. Bagian luar bangunan Tidak diberi papan nama dan titik koordinat;	25.000.000

b. Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan;	c. Limbah B3 Tidak terlindung dari sinar matahari;
c. Limbah B3 terlindung dari sinar matahari;	d. Bangunan Tidak mempunyai sistem ventilasi;
d. Bangunan mempunyai sistem ventilasi;	e. Tidak Dilengkapi alat pemadam api (APAR);
e. Dilengkapi alat pemadam api (APAR);	f. Tidak Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;
f. Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;	g. Tidak Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;
g. Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;	h. Tidak Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;
h. Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;	

b. Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan;	c. Limbah B3 Tidak terlindung dari sinar matahari;	
c. Limbah B3 terlindung dari sinar matahari;	d. Bangunan Tidak mempunyai sistem ventilasi;	
d. Bangunan mempunyai sistem ventilasi;	e. Tidak Dilengkapi alat pemadam api (APAR);	
e. Dilengkapi alat pemadam api (APAR);	f. Tidak Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;	
f. Memiliki struktur dalam pengelola limbah B3;	g. Tidak Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;	
g. Memiliki sertifikasi kompetensi pengelola limbah B3 bagi petugas limbah B3;	h. Tidak Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;	
h. Memiliki sistem tanggap darurat limbah B3;	i. Tidak Dilengkapi fasilitas P3K;	
i. Dilengkapi fasilitas P3K;	j. Tidak Dilengkapi dengan alarm;	
j. Dilengkapi dengan alarm;	k. Tidak Dilengkapi dengan logbook;	
k. Dilengkapi dengan logbook;	l. Tidak Dilengkapi dengan MSDS;	
l. Dilengkapi dengan MSDS;	m. Tidak Dilengkapi dengan penerangan;	
m. Dilengkapi dengan penerangan;	n. Tidak dilengkapi dengan eye wash / shower.	
n. Telah dilengkapi dengan eye wash / shower.		
14. Penghasil limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya	Penghasil limbah B3 Tidak melakukan kegiatan pengumpulan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya	25.000.000
15. Melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang dioperasionalkannya	Tidak Melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang dioperasionalkannya	25.000.000
TOTAL DEN DA LIMBAH B3		210.000.000
TOTAL DEN DA PPA+PPU+LB3+Perling		278.000.000
Terbilang : Satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah		

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan,


HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang memuat uraian singkat substansi mata pelatihan pilihan apa saja yang diambil, proses *delivery*-nya. Menjelaskan proses adopsi, adaptasi, hubungan dari mata pelatihan pilihan dalam implementasi aksi perubahan. penjelasan tentang keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan dapat dilihat pada tabel 4.1

Dalam substansi mata Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA Smart Governance) ada beberapa kelompok mata pilihan pembelajaran, diantaranya :

1. Mata Pelatihan Inti
 - a. Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme
 - b. Agenda Kepemimpinan Kinerja
 - c. Agenda Manajemen Kinerja
 - d. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja.
2. Mata Pelatihan Dasar
 - a. Self Resilience
 - b. Keterampilan Digital
 - c. Berfikir Kritis
3. Mata Pelatihan Pilihan
 - a. Manajemen Pemerintah Daerah
 - b. Anti Korupsi
 - c. Undang-Undang Cipta Kerja
 - d. Hak Asasi Manusia
 - e. Pemeriksaan Keuangan
 - f. Narkoba
 - g. Perencanaan Pembangunan Nasional

- h. Pertumbuhan Ekonomi Hijau
- i. Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja
- j. Mengaktifkan Tranformasi Digital Dalam Pada Sektor Pemerintahan
- k. Membangun Kepekaan pada Isu GEDSI di Lingkungan Kerja
- l. Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data Analisis
- m. Design Thinking Dalam Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
- n. Membina Kerjasama Tim
- o. Memahami *Collaborative Government* sebagai Basis Strategi Kerjasama Luar Negeri
- p. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
- q. Mata Pelatihan Lain Yang relevan

Tabel 4.1

keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan

No.	Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dgn Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	penerapan dalam penegakkan hukum lingkungan dengan sanksi administrasi dan denda administrasi bagi pencemar di DLHP Provinsi Sumatera Selatan	Manajemen Pemerintahan	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Gaya kepemimpinan - Perubahan dan Pengembangan Organisasi - Transformasi Organisasi - Komunikasi Pemerintah - Akuntabilitas Pemerintah - Sistem Akuntabilitas Pemerintah - Perencanaan Karier dan Pengembangan Potensi Diri - Strategi komunikasi Pemerintah dan Tim kelola Komunikasi Pemerintah 	https://bit.ly/3zbY3uW	Modul Manajemen Pemerintahan Dian Cita Sari, Robert Tua Siregar, Marto Silalahi, Marisi Butarbutar Hery Pandapotan Silitonga, Hedy Vanni Alam, Ali Zaenal Abidin Falimu, Abdul Rahmat, Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo /II/14, Tahun 2020

2.		Perencanaan Pembangunan Nasional	Mandiri	Dalam Penyusunan program dan perencanaan dilakukan pendekatan perencanaan belum berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)	https://bit.ly/4dWrKPK	Perpres RI Nomor 52/2023 RKP 2024 Batang Tbuh, Lampiran 1, Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2023
3		Undang – Undang Cipta Kerja	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha - Ketenagakerjaan - kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M - dukungan riset dan inovasi; - pengadaan tanah; - kawasan ekonomi; - investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional - pelaksanaan administrasi pemerintahan; - penganan sanksi. 	https://bit.ly/3AWCPBW	Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Batang Tubuh
4.		Digital dalam Pemerintahan	Mandiri	Tranformasi Digital, Fungsi Budaya Digital	https://bit.ly/3XBMA1p	Modul Sosialisasi (V.1.0) Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemkominfo Ri Tahun 2023, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia

1.1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Manajemen pemerintahan pada abad ke 21 akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan yang bersifat strategi sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh masyarakat. Untuk dapat menyusun perencanaan yang strategik organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa depan. Dilihat dari fungsi pengorganisasian manajemen pemerintahan masa mendatang akan lebih banyak bekerja dengan sistem jaringan (networking). Kerjasama lintas fungsi dan lintas unit akan lebih banyak dilakukan, dengan sendirinya hubungan kerja hirarkhie menjadi semakin berkurang. Untuk mengimbangi perubahan sosial pada masyarakat yang bergerak dengan cepat, organisasi pemerintah cenderung akan lebih ramping bentuknya. Jenjang birokrasi akan menjadi lebih pendek sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat. Peranan tenaga professional akan menjadi lebih penting, delegasi wewenang selain diberikan pada unit-unit lokal juga dilakukan antara atasan kepada bawahannya.

1) Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan yang digunakan berbentuk egaliter dan demokratis. Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya lebih bersifat heterarkhis dari pada hirarkis. Seperti yang dikatakan oleh Clinton (dalam Wasistiono 2001) penyelenggaraan pemerintahan yang dikreasikan sebagai instrument kepentingan masyarakat kembali pada nilai-nilai fundamental. Manajemen pemerintahan Indonesia pada abad 21 harus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Berbagai asas, hukum, teori maupun konsepsi pemikiran yang berlaku pada manajemen secara umum dapat pula digunakan untuk manajemen pemerintahan Indonesia dengan fundamentalnya. rambu-rambu Pancasila sebagai nilai fundamentalnya.

Faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan organisasi pemerintah ialah gaya kepemimpinan, budaya organisasi,

struktur organisasi. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kecepatan birokrasi dalam pelayanan publik. Transformasi organisasi pemerintah terlihat dalam pengelolaan keuangan negara. Perkembangan organisasi pemerintah sebagai prasyarat perbaikan tata kelola pemerintahan guna mendukung pencapaian strategi pembangunan nasional.

2) Perubahan dan Pembangunan Organisasi Pemerintahan

Agar perubahan organisasi mencapai tujuan yang direncanakan dan dapat bertahan dalam perubahan yang besar, perlu diperhatikan faktor perubahan organisasi tersebut:

- a) Faktor Internal Segala faktor perubahan yang terdapat dalam organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Kerjasama yang berlangsung juga merupakan penyebab dari perubahan organisasi, dimana timbul permasalahan menyangkut sistem kerjasama yang terlalu birokratis menyebabkan organisasi tidak berjalan dengan efisien. beberapa contoh dari faktor internal yaitu, perubahan kebijakan lingkungan, perubahan tujuan, perluasan wilayah operasi tujuan, sikap serta prilaku anggota organisasi.
- b) Faktor Eksternal Merupakan penyebab perubahan dari luar organisasi. Perubahan besar terjadi dikarenakan perubahan lingkungan yang terjadi. Beberapa penyebab terjadinya perubahan yang disebabkan faktor eksternal ialah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, peraturan pemerintah seperti politik, hukum, kebudayaan, demografi dan sosiologi. Pengembangan organisasi bila dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki ialah perubahan terhadap manajemen organisasi tersebut, hal ini berarti bahwa perubahan dan perkembangan organisasi dapat terjadi melalui pengembangan sumber daya manusia di lingkungan organisasi (Luthan, 2006).

Perkembangan organisasi sangat perlu dilakukan karena dengan perkembangan yang dilakukan organisasi dapat mengevaluasi sistem atau bahkan memperhatikan sistem serta masyarakat dapat bergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengembangan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi dengan mempengaruhi motivasi dan perilaku di tempat kerja. Untuk pengembangan organisasi terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Faktor Internal Faktor yang menyebarkan pengembangan organisasi yang terjadi dari dalam organisasi beberapa faktor tersebut yaitu, struktur organisasi, sistem dan prosedur yang sedang dijalankan, perlengkapan, fasilitas, dan kebutuhan anggota organisasi.
- b) Faktor Eksternal Faktor eksternal organisasi merupakan faktor yang membuat perkembangan organisasi di luar organisasi seperti, kompetensi yang semakin ketat antar organisasi, perkembangan ilmu teknologi, perubahan lingkungan maupun sosial.

Perubahan dan pengembangan organisasi dilakukan dengan mengambil fokus pada satu bidang perubahan yang menjadi fokus dalam organisasi. Untuk memperoleh fokus yang akan dilakukan perubahan dan pengembangan tersebut langkah awal yang dilakukan ialah mengidentifikasi masalah dalam organisasi, misalnya pengembangan potensi sumber daya manusia, teknologi, komunikasi. Pengembangan organisasi tidak semuanya dikarenakan organisasi kurang efektif, pengembangan organisasi perlu dilakukan untuk perbaikan dalam organisasi dan merupakan strategi terencana, serta sasaran yang jelas, menekankan kepada cara-cara baru yang diperlukan dapat proses meningkatkan organisasi.

3) Transformasi organisasi

Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Transformasi organisasi pemerintah ini semakin relevan untuk dipacu percepatannya dikarenakan kemajuan teknologi, menjadi urgensi transformasi organisasi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi dewasa ini (Ridlowi & Himam, 2016). Kemajuan teknologi yang menuntut perubahan organisasi pemerintahan menjadi akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, hal ini membawa perubahan pola dalam organisasi. Pelaksanaan tugas pokok atas fungsi organisasi, yang berperan untuk suksesnya perkembangan organisasi terhadap perubahan yang sedemikian cepat. Pada masa perubahan teknologi yang semakin cepat, maka organisasi pemerintah harus melakukan introspeksi diri, sehingga dapat mendeteksi perkembangan yang akan dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat berjalan efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Perkembangan organisasi ditengah derasnya arus perkembangan teknologi, perlu dipelajari organisasi pemerintah dapat menghadapi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada, maka alternatifnya yang dilakukan ialah perkembangan organisasi pemerintah walau terdapat perbedaan misi antar bagian-bagian organisasi pemerintah perkembangan tersebut untuk mewujudkan organisasi yang berorientasi kepada layanan publik.

Perubahan organisasi pemerintah ditandai berkembangnya kualitas pelayanan, yang dilihat dari kemampuan organisasi pemerintah dalam merespon perubahan lingkungan eksternal. Keberhasilan dalam perubahan organisasi pemerintah merupakan peran strategis dalam peningkatan daya saing bangsa dengan kebijakan administrasinya. Pengembangan kelembagaan organisasi birokrasi melalui perubahan yang terstruktur dan terukur, sangat dibutuhkan dalam menjawab problem statement yang menjadi ciri kelemahan organisasi pemerintah pada umumnya, yang dipandang perlu meningkatkan **responsivitas**,

transparansi, membangun sistem dan mekanisme yang aksesible sehingga memungkinkan adanya “checks and balances”.

Perubahan organisasi pemerintah diarahkan kepada perubahan desain baru yang lebih kondusif dan mengembangkan inovasi. Manajemen inovasi berfungsi untuk **mengelola resiko** yang akan terjadi dalam organisasi untuk terciptanya kolaborasi dan sinergitas antar organisasi pemerintah. Dengan inovasi yang dilakukan organisasi maka akan berkembang kreatifitas, maka diperlukan perkembangan organisasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi.

4) Komunikasi Pemerintahan

Adapun pola atau bentuk komunikasi yang dapat dipilih atau yang dilakukan pemerintah dapat dilihat juga dari pola komunikasi berikut ini:

- a) Komunikasi vertikal ke bawah. Komunikasi model ini merupakan wahana bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pemerintah daerah. Atau Eksekutif kepada Masyarakat seperti perintah, instruksi, kebijakan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasihat, dan teguran.
- b) Komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi model ini merupakan wahana bagi Pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat untuk menyampaikan keluhan-keluhan maupun inspirasi mereka. Atau dari masyarakat kepada eksekutif.
- c) Komunikasi horizontal. Komunikasi model ini berlangsung antara orang-orang yang berada pada level yang sama dalam sebuah organisasi. Komunikasi sesama eksekutif, sesama lembaga negara, atau sesama pemerintah daerah.
- d) Komunikasi diagonal. Komunikasi model ini berlangsung antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Misalnya komunikasi antara Walikota dengan Menteri Dalam Negeri atau dengan lembaga negara lainnya.

e) Saluran komunikasi formal. Dalam struktur organisasi akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun dari pimpinan lembaga pemerintahan kepada pegawainya, maka pola transformasi informasi dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal dapat dilakukan secara formal.

Saluran komunikasi informal. Keberadaan jaringan komunikasi informal dalam suatu organisasi tidak dapat dielakkan. Jaringan ini dapat digunakan oleh pemerintah atau pimpinan lembaga negara untuk memantau warga negara atau masyarakat atau pegawainya dalam melakukan tugas pekerjaan. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hirarki, pangkat, dan kedudukan/jabatan, dapat berkomunikasi secara langsung. Namun hal ini sedikit lebih sulit dilakukan dalam lingkungan pemerintahan dibandingkan lingkungan organisasi umum lainnya. Dalam melakukan komunikasi pemerintah diharapkan memegang beberapa prinsip komunikasi berikut ini:

- a) Transparansi, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan diharapkan memberikan akses yang terbuka secara luas terhadap informasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan tepat mengetahui atau mengakses informasi yang dibutuhkan.
- b) Dilakukan secara langsung, pemerintah akan lebih dipercaya sebagai penyelenggara pemerintah jika menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat, tidak melalui pihak ketiga, jika informasi disampaikan secara langsung maka kredibilitas pemerintah di mata masyarakat diharapkan dapat dipercaya.
- c) Melibatkan masyarakat, jika ada hal yang perlu dikomunikasikan dan melibatkan masyarakat akana sangat membantu pemerintah, terlebih saat ini adanya di era digital yang dapat dengan cepat

menerima tanggapan dari masyarakat, seperti uji publik terhadap sebuah ide, gagasan, kebijakan, atau keputusan pemerintah.

- d) Positif, pemerintah mengupayakan mengemas informasi atau mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat secara positif yang dapat membangun citra pemerintah di masyarakat.

Komunikasi yang Efektif Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan meningkatkan ketrampilan komunikasi. Kemampuan memahami apa yang sedang terjadi tergantung pada kepekaan sebagai komunikator. Jika memahami dinamika komunikasi maka komunikator dapat membaca situasi yang sedang dihadapi organisasi, sehingga dapat disesuaikan pesan yang akan disampaikan, media yang akan digunakan demi tercapainya tujuan dari komunikasi. Selain ketrampilan komunikasi, kemampuan membaca, menulis, mendengar dan berbicara merupakan hal yang penting dilakukan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan komunikator dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketrampilan komunikasi yang diperlukan penyelenggara pemerintahan seperti membaca, mendengarkan, membuat percakapan yang menarik, kegiatan diskusi publik yang efektif, pidato yang tidak monoton, presentasi yang menarik perhatian, kemampuan menulis memo dan menyusun laporan dari kegiatan pemerintahan. Selain itu seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan atau tidak. Demikian halnya dengan kredibilitas orang yang menyampaikan pesan juga memegang peranan penting dalam komunikasi. Pengendalian atas reaksi komunikan dari pesan yang disampaikan komunikator juga perlu diperhitungkan. Kemudian keharmonisan dan 71 hubungan jangka panjang antara komunikator dengan komunikan juga perlu diperhatikan. Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi. Untuk itu perlu dirancang pesan dengan hati-hati, menghindari atau meminimalisir gangguan dalam proses komunikasi, serta mempermudah upaya umpan balik antara komunikator dengan

komunikasikan. Komunikasi pemerintahan yang baik akan memberikan dampak kepemimpinan publik yang baik pula, sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu menyelesaikan setiap masalah yang muncul dari komunikasi, kemampuan masyarakat memahami pesan yang disampaikan pemerintah, serta umpan balik dari masyarakat atas pesan yang disampaikan pemerintah atau sebaliknya umpan balik yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Komunikasi Pemerintah di Era Digital Perubahan zaman dan teknologi yang berubah sangat cepat dan bersifat dinamis juga membuat cara berkomunikasi pemerintah menyesuaikan dengan zamannya.

Dalam berkomunikasi, pemerintah tidak cukup lagi sekedar konferensi pers atau menyebarkan dokumen melalui publikasi bersifat konvensional. Strategi komunikasi pemerintah merupakan kunci komunikasi yang efektif dalam menyampaikan ide, gagasan, program kepada masyarakat dalam pencapaian tujuan negara. Strategi komunikasi yang dikemas dengan materi dan data yang terbaru dan valid melalui berbagai macam saluran yang terkini akan mendorong pencapaian tujuan komunikasi yang dilakukan. Misalnya Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak melakukan sosialisasi perpajakan dalam hal kampanye SPT Online dengan menggunakan fasilitas komunikasi sosial Tik Tok (2020). Hal ini dengan cepat diterima masyarakat terkhusus menyoar generasi milenial, karena aplikasi Tik Tok saat ini sedang booming di masyarakat. Perbaikan manajemen komunikasi pemerintah melalui perubahan cara pandang baru perlu mendapatkan prioritas dari setia.

5) Akuntabilitas Pemerintah

Dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk mencari jawaban atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat diperbaiki jika terjadi kesalahan.

Akuntabilitas pemerintah berjalan jika prosedur dan hasil kinerja pemerintah dianggap benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa aspek dalam akuntabilitas yaitu:

- a) Akuntabilitas merupakan hubungan. Hubungan ini adalah hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara atau rakyat. Hubungan ini memberi kewenangan bertanggungjawab, arahan, panduan, dan penggunaan sumber daya yang sesuai.
- b) Berorientasi Kepada Pencapaian. Akuntabilitas dapat merubah kepribadian dari aparat pemerintah menjadi bertanggung jawab, adil dan inovatif. Pemerintah dituntut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatannya, dan selalu berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja merupakan penjelasan tentang pencapaian atas kegiatan yang dilakukan, dan memberikan bukti dari prosedur yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas pada laporan terlihat pada kontrak kerja, sedangkan pada institusi pemerintah terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- d) Perlunya sebuah konsekuensi dalam akuntabilita Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab, dengan tanggung jawab akan terjadi konsekuensi. Konsekuensi yang didapat untuk pertanggungjawaban dapat berupa reward, penghargaan atau sanksi, atau bahkan hukuman.
- e) Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan serta proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan berdasarkan pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (proactive accountability) dalam penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini

setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus terhadap peningkatan kinerja.

6) Sistem Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu periode pelaporan sebagai sebuah entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian yang telah diperoleh bentuk laporan keuangan. Masyarakat mengharapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, mendorong implementasi akuntabilitas pada pemerintahan dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem ini berguna untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bertanggungjawab yang bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintahan yang telah menerapkan sistem akuntabilitas memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat, dan cepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pemerintah.
- d) Mampu menjelaskan setiap kebijakan publik secara proposional.
- e) Terdapat sarana bagi publik dalam menilai kinerja pemerintah, berupa penilaian pencapaian program dan kegiatan.

7) Perencanaan Karier dan Pengembangan Potensi Diri

Sepuluh langkah yang bisa digunakan oleh individu dalam merencanakan karirnya yakni sebagai berikut.

- a) Mengenali diri sendiri dengan cara mengidentifikasi apa yang disukai dan tidak;
- b) Mengumpulkan informasi dengan cara menemukan opsi yang memungkinkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan;

- c) Mengklarifikasi apa yang diketahui dan membangun sasaran serta kemajuan karir. Dalam hal ini adalah memperjelas talenta utama yang dimiliki, latar belakang, pendidikan, pengalaman, pelatihan dan karakteristik lainnya yang membedakanmu dengan orang lain.
- d) Lakukan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan; 5) Membangun networking dengan yang lainnya yang minatnya sama yang mengantarkanmu kepada kesuksesan;
- e) Memperoleh pengalaman melalui berbagai peluang untuk membangun kompetensi yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan dalam meraih kesuksesan karir;
- f) Temukan mentor atau sponsor yang tepat untuk membantu anda;
- g) Ambil keputusan terhadap aksi apa yang diambil dalam mencapai tujuan karir anda;
- h) Temukan pekerjaan untuk membangun kompetensi;
- i) Menjaga fleksibilitas dalam berkarir.

Selain itu, perencanaan karir memiliki sejumlah manfaat, baik bagi pegawai maupun bagi organisasi sebagai berikut.

- a) Membantu menyiapkan ketersediaan individu di dalam organisasi yang memiliki talenta untuk bisa dipromosikan;
- b) Menghasilkan individu yang loyal terhadap organisasi dan menurunkan minat mereka untuk meninggalkan organisasi;
- c) Mendorong individu untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuannya;
- d) Memotivasi individu untuk tumbuh dan berkembang di organisasi;
- e) Memberikan kesadaran kepada individu/manajer/pimpinan tentang kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki;
- f) Meminimalisir terjadinya penumpukan pegawai sehingga peluang untuk mendapatkan penghargaan serta pengakuan dan pencapaian lebih cepat terpuaskan kepada mereka;
- g) Membantu anggota kelompok yang dilindungi dan mempersiapkan untuk pekerjaan yang lebih penting agar mereka berkontribusi

terhadap terpenuhinya jadwal tindakan afirmatif. (Werther & Davis, 1996 : 263)

8) Pembangunan Manusia Kreatif dan Inovatif

Pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang memiliki tingkat keunggulan yang kompetitif yang tinggi. Generasi yang kreatif, inovatif dan tetap memiliki moralitas dan jati diri sehingga menjadi bangsa yang berharkat dan bermartabat dalam persaingan global. Untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif diperlukan inovasi dalam pengembangan sektor pendidikan. Orang kreatif dapat menciptakan peluang sendiri, sehingga tidak takut menghadapi masalah. Seseorang yang kreatif umumnya memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. Penyelenggaraan pendidikan di fokuskan pada upaya pembentukan generasi yang kreatif dan inovatif untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan mampu bersaing pada tataran nasional, maupun global dan pada akhirnya dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

9) Strategi Komunikasi Pemerintahan dan Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan

Menjadi hal yang sangat penting. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat mengingat banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah. Masyarakat berhak mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui berbagai media baik itu media cetak maupun elektronik, sehingga melalui hal tersebut pemerintah turut hadir di tengah masyarakat untuk merespon masalah maupun kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu komunikasi pemerintahan perlu dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang selalu menjadi sorotan public (masyarakat) sehingga diperlukan

terobosan baru dalam strategi komunikasi publik pemerintah saat ini mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era 4.0. Masyarakat membutuhkan informasi yang sangat cepat jangan sampai masyarakat memperoleh informasi hanya melalui media social maupun media cetak. Jadi kita jangan heran dengan kebijakan pemerintah menjadi sorotan bagi masyarakat sehingga dibutuhkan strategi yang mumpuni untuk mensosialisasikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan pada rencana atau strategi komunikasi yang akan dicapai.

Adapun strategi komunikasi pemerintahan terdiri dari bagian-bagian dasar yaitu :

- a) Menentukan tujuan komunikasi. Strategi komunikasi yang harus dilakukan pemerintah yaitu menentukan tujuan dari komunikasi itu sendiri dimana tujuan komunikasi secara umum memberikan informasi secara persuasive kepada public untuk membangun pengertian dan pemahaman bersama antara komunikator (pemerintah) dan komunikan (masyarakat).
- b) Menentukan target komunikasi. Salah satu strategi dalam komunikasi pemerintahan yaitu memiliki target dan audiensi serta pesan yang akan disampaikan, 125 dalam memutuskan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi tersebut. Strategi komunikasi yang harus dilakukan bagaimana organisasi pemerintah berusaha mencapai target komunikasi. Strategi dapat menggambarkan pilihan mendasar bentuk pendekatan yang diterapkan kepada publik.
- b) Menentukan pesan yang akan disampaikan. Sebagaimana komunikasi adalah proses pertukaran pesan. Oleh karenanya, dalam merumuskan pesan untuk sukses tidaknya sebuah komunikasi maka, pesan harus mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengetahui, merasakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c) Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang sebanyak banyaknya.

- d) Menentukan metode dan media yang akan digunakan. Penentuan media juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah strategi komunikasi. Media yang digunakan haruslah benar-benar dapat dilihat atau dirasakan oleh public dengan mengikuti perkembangan teknologi komunikasi di era revolusi industry 4.0. Semua media dapat digunakan oleh pemerintah dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.
- e) Menentukan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Dari strategi komunikasi membutuhkan rencana dasar untuk dikembangkan menjadi beberapa tahapan pengembangan perencanaan strategi komunikasi yang terdiri dari:

- a) Menganalisis masalah.
- b) Menyusun peran yang akan dimainkan oleh komunikasi.
- c) Mengidentifikasi target sasaran.
- d) Mengidentifikasi tujuan komunikasi.
- e) Mengidentifikasi strategi atau pesan.
- f) Mengidentifikasi alat-alat komunikasi.
- g) Pendanaan kegiatan komunikasi.
- h) Mengorganisasi kegiatan komunikasi.
- i) Perencanaan.
- j) Melakukan evaluasi.

1.2 DIGITAL DALAM PEMERINTAHAN

1) Transformasi Digital

Pada proses transformasi digital, fokus utama pada manusianya (SDM) dan bukan pada teknologi itu sendiri. Hal tersebut dapat dipahami dengan mengacu pada esensi dari transformasi digital, yaitu mengacu pada strategi menggunakan teknologi informasi untuk mengubah cara menjalankan organisasi dan memberikan pelayanan publik. Beberapa hal yang menjadi perhatian salah satunya adalah

kecemasan staf akan tergantikan oleh teknologi. Begitu pula pada sektor pemerintahan, harus dilaksanakan karena “ketergantungan” pada teknologi informasi makin besar dalam usaha untuk menjadi lebih efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, interoperabilitas, dan keamanan.

Usaha ini dilakukan untuk kualitas dapat meningkatkan aparatur pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan digital. Dalam rangka mendukung pencapaian target program Literasi Digital tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Pemberdayaan Informatika membagi segmentasi peserta menjadi komunitas, pendidikan, dan pemerintahan. Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan kegiatan dengan fokus target Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan salah satu sarana bagi Aparatur Pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya.


Gambar 4.1

Tampilan SIPPLINK pada DLHP terhadap Pengawasan Usaha/Kegiatan yang ada di Prov. Sumsel



Gambar 4.2

Tampilan SILIHAP DLHP Prov, Sumsel



Perubahan aksi yang dilakukan oleh DLHP Provinsi Sumatera Selatan melalui kewenangan yang ada dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setiap unsur pelaporan yang menjadi kewenangan Provinsi akan dilakukan tindak lanjut prosedural oleh DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa kewenangan yang ada di lingkungan DLHP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Kewenangan Usaha/Kegiatan Provinsi Sumatera Selatan

Daftar nama perusahaan Pelaksanaan Pengawasan secara langsung/tidak langsung terhadap penanaman pengelolaan lingkungan

SAWIT

No	Nama Perusahaan	Kabupaten/Kota
1.	PT. Surya Cipta Kahuripan	Kabupaten MUBA
2.	PT. Banyu Kahuripan Indonesia	Kabupaten MUBA
3.	PT. Hindoli - Mill Mukut	Kabupaten MUBA
4.	PT. Hindoli - Mill Tanjung Dalam	Kabupaten MUBA
5.	PT. Musi Banyuasin Indah	Kabupaten MUBA
6.	PT. Hindoli - Mill Sungai Lilin	Kabupaten MUBA
7.	PT. Pinago Utama - PMKS	Kabupaten MUBA
8.	PT. Proteksindo Utama Mulia	Kabupaten PALI, MUBA
9.	PT. Wanapotensi Guna - Estate	Kabupaten MUBA
10.	PT. Mentari Subur Abadi - Estate	Kabupaten MUBA
11.	PT. Laras Karya Kahuripan	Kabupaten MUBA
12.	PT. Guthrie Peccorina Indonesia	Kabupaten MUBA
13.	PT. Berkas Sawit Sejati PKS	Kabupaten MUBA
14.	PT. PP Lonsum, Tbk. - Gunung Bais POM	Kabupaten Musi Rawas
15.	PT. Sawit Mas Sejahtera - Pangkalan Panji	Kabupaten Banyuasin
16.	PT. STAL - Estate Sungai Nipah	Kabupaten Banyuasin
17.	PT. Aburahmi	Kabupaten PALI
18.	PT. Karyaindo Sejati lama	Kabupaten Musi Rawas
19.	PT. Bukit Cawang Plantations	Kabupaten OKI
20.	PT. Mutiara Bunda Jaya Kebun Tanjung Sari	Kabupaten OKI
21.	PT. Perkebunan Nusantara VII - Sungai Niru	Kabupaten Muara Enim
22.	PT. Sampoerna Agro - PKS Selapan Jaya	Kabupaten OKI
23.	PT. Dendymarker Indah Lestari - Sei Mandang Estate	Kabupaten Musi Rawas
24.	PT. Telaga Hikmah	Kabupaten OKI
25.	PT. Sinar Alam Permai	Kabupaten Banyuasin
26.	PT. Sawit Mas Sejahtera	Kabupaten Lahat
27.	PT. PNVII (Persero) - Talang Sawit	Kabupaten Banyuasin
28.	PT. PNVII (Persero) - PKS Sungai Lengi	Kabupaten Muara Enim
29.	PT. Mutiara Bunda Jaya	Kabupaten OKI
30.	PT. Indralaya Agro Lestari	Kabupaten Muara Enim
31.	PT. Berlian Inti Mekar - Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
32.	PT. Gunung Tua Abadi	Kabupaten OKI
33.	PT. Bumi Sawit Permai	Kota Prabumulih
34.	PT. Aek Tarum	Kabupaten OKI
35.	PT. Waringin Agro Jaya	Kabupaten OKI
36.	PT. Tania Selatan	Kabupaten OKI
37.	PT. Lonsum, Tbk. - Sei Lakitan POM	Kabupaten Musi Rawas
38.	PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) - Belung	Kabupaten Banyuasin
39.	PT. Indokarya Intemusa	Kota Palembang
40.	PT. Cipta Futura	Kabupaten Muara Enim
41.	PT. Bina Sains Cemerlang	Kabupaten Muara Enim
42.	PT Persada Sawit Mas	Kabupaten OKI
43.	PT Cipta Lestari Sawit - Kebun	Kabupaten Banyuasin
44.	PT Agro Gemilang Surya	
45.	PT Anugrah Surya Agro	
46.	PT Dinamika Graha Sarana	
47.	PT Pilar Ageng Yanta Akusara Wahyu	

52.	PT. Golden Blossom Sumatra	Kabupaten PALI
53.	PT. Agronusa Bumi Lestari - Estate	
54.	PT. Bintang Harapan Palma - Estate	Kabupaten OKI
55.	PT. Tempirai Palm Resources	Kabupaten OKI
56.	PT. Surya Agro Persada - Estate	Kabupaten Muratara
57.	PT. Samora Usaha Jaya	Kabupaten OKI
58.	PT. Mahkota Andalan Sawit - Estate	Kabupaten Banyuasin
59.	PT. Raja Palma	Kabupaten Banyuasin
60.	PT. Cipta Lestari Sawit	Kabupaten Banyuasin
61.	PT. Daya Semesta Agro Persada	Kabupaten Banyuasin
62.	PT. Agro Muara Rupil	Kabupaten Musi Rawas
63.	PT. Bumi Mekar Tani	Kabupaten Musi Rawas
64.	PT. Bumi Sawindo Permai	Kabupaten Muara Enim
65.	PT. Sumatera Sawit Lestari - Estate	Kabupaten Musi Rawas
66.	PT. Turas Baru Lampung, Tbk. - PKSIV	Kabupaten Banyuasin
67.	PT. Sitwijaya Palm Oil Indonesia.	Kabupaten Banyuasin
68.	PT. Gelumbang Agro Sentosa	Kabupaten Muara Enim
69.	PT. Golden Oilindo Nusantara	Kabupaten Ogan Ilir
70.	PT. Berkah Sawit Sejati	Kabupaten Banyuasin
Tambang		
1.	PT. Banjar Sari Pribumi	Kabupaten Lahat
2.	PT. Golden Great Borneo	Kabupaten Lahat
3.	PT. Bara Alam Utama	Kabupaten Lahat
4.	PT. Bumi Merapi energi	Kabupaten Lahat
5.	PT. Citra Bara Raya	Kabupaten Lahat
6.	PT. Asta Maharanita	Kabupaten Lahat
7.	PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya	Kabupaten Lahat
8.	PT. Bukit Telunjuk	Kabupaten Lahat
9.	PT. Mustika Indah Permai	Kabupaten Lahat
10.	PT. Duta Alam Sumatera	Kabupaten Lahat
11.	PT. Batu Alam Selaras	Kabupaten Lahat
12.	PT. Priamanaya Energi	Kabupaten Lahat
13.	PT. Bara Selaras Resources	Kabupaten Lahat
14.	PT. Tri Mandiri Perkasa	Kabupaten Lahat
15.	PT. Dian Rana Petro Jasa	Kabupaten Lahat
16.	PT. Kasih Karya Agung	Kabupaten Lahat
18.	PT. Satria Mayangkara Sejahtera	Kabupaten Lahat
19.	PT. Bara Manunggal Sakti	Kabupaten Lahat
20.	PT. Batu Bara Lahat	Kabupaten Lahat
21.	PT. Bukit Bara Alam	Kabupaten Lahat
22.	PT. Dirar Duage Energi	Kabupaten Lahat
23.	PLTU Keban Agung PT. Priamanaya Energi	Kabupaten Lahat
24.	PLTU Bukit Pembangkit Innovalive	Kabupaten Lahat
25.	PT. Servo Lintas Raya	Kabupaten Lahat
26.	PT. Budi Gema Gempita	Kabupaten Lahat
27.	PT. Muara Alam Sejahtera	Kabupaten Lahat
28.	PT. Kereta Api Indonesia	Kabupaten Lahat
29.	PT. Ayek Batu Gung	Kabupaten Lahat
30.	PT. Servo Lintas Raya	Kabupaten Lahat
31.	PT. Bukit Asam Tbk Tanjung Enim	Kabupaten Muara Enim
32.	PT. Bara Anugera Sejahtera	Kabupaten Muara Enim
33.	PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera	Kabupaten Muara Enim

2) Fungsi Budaya Digital

Kehidupan digital sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini dapat terlihat pada perubahan cara berpikir, merasa, bekerja, bermain, dan juga pada cara memandang diri sendiri dan orang lain. Perubahan tersebut telah membentuk “budaya baru” yaitu budaya digital. Sebuah budaya yang berfungsi sama dengan budaya dalam kehidupan nyata. Perkembangan saat ini perlu direspon dengan tepat jika yang diharapkan adalah kesejahteraan penduduk, dengan cara “menata” yang sudah berkembang sehingga beberapa fungsi dari budaya dan juga budaya digital dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Budaya digital menjadi faktor penggerak dalam proses transformasi digital sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya digital menjadi penting dalam hal:

- a) Dengan “menata kondisi saat ini”, maka budaya digital akan memungkinkan individu dan organisasi Tetap Relevan dan Kompetitif (nilai tambah) sesuai dengan tuntutan jamannya.
- b) Berdasarkan penelitian oleh WEF (2021) dan OECD (2019), budaya digital membantu organisasi tetap relevan dalam tiga cara: Adaptasi terhadap perubahan dengan cepat; Efektifitas penggunaan teknologi; Deliver yang berkesinambungan, berdampak nyata pada pemangku kepentingan.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Diseminasi adalah proses yang bertujuan untuk menyebarkan hasil inovasi/aksi perubahan ke dalam masyarakat umum, baik melalui publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya, misalnya dukungan stakeholder

Pada bab V ini, memuat penjelasan terkait dengan kemampuan peserta dalam mengkomunikasikan dan mendapatkan dukungan inovasi atau adopsi aksi perubahan. Menggambarkan kemampuan peserta dalam mengembangkan strategi diseminasi dan publikasi yang tepat dan modern berbasis media dan/atau media sosial serta bagaimana peserta mendapatkan dukungan stakeholders secara maksimal.

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

Dalam penerapan strategi komunikasi diseminasi dan publikasi dalam penerapan aksi perubahan akan memanfaatkan ragam media cetak seperti spanduk, baliho, koran, tabloid; media elektronik seperti radio, televisi; dan media sosial, antara lain melalui Facebook, Instagram dan Youtube.

- Sosialisasi melalui media sosial, media elektronik dan aplikasi

Sosialisasi melalui media social Instagram, Web DLHP, SIPPLINK, dan SILIHAP dengan mengklik laman

<https://www.instagram.com/dlhp.provsumsel/>

<https://dlhp.sumselprov.go.id/berita/sistem-informasi-pengelolaan-dan-pengawasan-lingkungan-sipplink-dlhp-prov-sumsel>

<https://silihap.dlhp.sumselprov.go.id/>

B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN ADOPSI/REPLIKASI AKSI PERUBAHAN

Memuat respon/tanggapan/testimoni terhadap desiminasi/publikasi aksi perubahan dan Keberhasilan mendapat dukungan adopsi replikasi aksi perubahan dalam implementasi aksi perubahan jangka pendek dilakukan pada Stakeholder internal dan Dukungan aksi perubahan “Penerapan penegakan hukum lingkungan dengan sanksi administratif dan denda administratif di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan”:stakeholder eksternal yang terkait .

No.	Sumber Dukungan	Bentuk Dukungan	Keterangan
1	Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten/Kota)	- Dukungan regulasi dan penganggaran - Instruksi gubernur/bupati/walikota untuk penerapan sanksi administratif	Menjamin keterpaduan antara DLHK provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan aksi perubahan
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	- Pembinaan teknis dan pendampingan - Dukungan integrasi dengan Gakkum KLHK - Penyelarasan SOP nasional	Memberikan legitimasi dan panduan teknis atas sistem sanksi administratif yang diterapkan daerah
3	Inspektorat Daerah & BPK	- Pengawasan internal terhadap penerapan sanksi - Evaluasi efektivitas dan kepatuhan instansi	Meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan maladministrasi dalam pemberian sanksi
4	Kepolisian & Kejaksaan	- Dukungan dalam penegakan lanjutan - Pendampingan kasus yang meningkat ke pidana	Membantu jika pelanggaran lingkungan berkembang menjadi tindak pidana serius

No.	Sumber Dukungan	Bentuk Dukungan	Keterangan
5	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan legislasi perda/pergub - Pengawasan pelaksanaan program aksi perubahan 	DPRD dapat mendorong replikasi kebijakan di daerah lain dan menjamin keberlanjutan program
6	LSM dan Organisasi Pemerhati Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan advokasi publik - Partisipasi dalam pemantauan independen - Pendampingan masyarakat 	Mendorong partisipasi masyarakat dan akuntabilitas instansi pemerintah secara terbuka
7	Media Massa & Jurnalis Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi pelanggaran dan sanksi - Edukasi dan penyadaran publik 	Meningkatkan efek jera pelanggar melalui tekanan sosial dan kontrol publik
8	Pelaku Usaha/Industri & Asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam pemenuhan kewajiban lingkungan - Replikasi skema "Green Rating" di sektor swasta 	Memberikan contoh baik untuk pelaku usaha lain dalam kepatuhan dan CSR lingkungan
9	Diskominfo dan Dinas Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan integrasi sistem e-Sanksi - Infrastruktur IT untuk Dashboard "Pantau Lingkungan" 	Mendukung keberlanjutan teknologi digital yang menjadi tulang punggung aksi perubahan
10	BPSDM/Diklat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan penegak hukum dan pengawas lingkungan - Sertifikasi kompetensi ASN 	Menjamin kontinuitas peningkatan kapasitas SDM yang mendukung aksi perubahan

Aksi perubahan untuk menuju suatu perubahan akan keberlanjutan ditentukan *good tim efektif* dalam gerakan keberhasilan. Tim efektif yang sudah dibentuk akan menunjukkan bahwa kerjasama dalam mendukung aksi perubahan yang berdampak positif pada suatu rencana yang terlaksana. Beberapa point pada penjelasan bentuk aksi dukungan memperlihatkan relasi dalam jejaring kinerja saling membantu dan mendukung dalam Penerapan penegakan hukum lingkungan dengan sanksi administratif dan denda administratif di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan. Berikut gambaran struktur tim efektif Terhadap Aksi Perubahan.

Gambar 5.1 Kinerja Tim Efektif terhadap Aksi Perubahan

Keterangan :

Promoters



Latens




Hubungan Garis



Garis Konsultasi



Garis Koordinasi



BAB VI

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sistem yang bersifat jangka panjang. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, keberlanjutan berarti memastikan bahwa langkah-langkah strategis seperti penerapan sanksi administratif, penguatan pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pengelolaan sistem pengaduan masyarakat dapat terus berjalan secara sistemik dan terlembagakan. Keberlanjutan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan sekaligus membentuk budaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, baik di kalangan pelaku usaha, masyarakat, maupun aparatur pemerintahan sendiri.

Kunci keberhasilan keberlanjutan aksi perubahan ini sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, komitmen pimpinan menjadi penentu utama, karena pimpinan yang konsisten mendukung dan memprioritaskan aksi perubahan akan mampu menjamin arah kebijakan tetap pada jalurnya meskipun terjadi dinamika internal atau eksternal. Kedua, pentingnya integrasi program ke dalam dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD, Renstra, dan SOP internal agar tidak hanya menjadi proyek temporer tetapi menjadi bagian dari sistem kerja organisasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala melalui pelatihan, coaching, serta penggunaan teknologi pemantauan lingkungan berbasis sensor dan digital turut menjadi fondasi utama keberlanjutan. Pelibatan masyarakat juga menjadi unsur vital, sebab keberhasilan sistem pengawasan dan penegakan hukum akan lebih efektif jika disertai dengan transparansi dan kontrol sosial dari publik.

Meski demikian, terdapat berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program ini. Salah satu hambatan utama adalah rotasi atau mutasi pejabat dan pegawai yang dapat menyebabkan hilangnya keberlanjutan pengetahuan dan pengalaman jika tidak ada sistem transfer informasi dan pelaporan yang kuat. Selain itu, perbedaan atau ketidaksesuaian regulasi antara

pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan ketidakjelasan wewenang serta memperlemah penerapan sanksi administratif. Hambatan lainnya termasuk resistensi dari pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh sanksi, serta keterbatasan anggaran untuk operasional teknologi dan pemantauan lapangan. Kurangnya pengawasan independen juga dapat menyebabkan penurunan efektivitas pelaksanaan sanksi apabila tidak ada pihak eksternal yang mengontrol dan memberikan tekanan positif.

Terdapat pula sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi keberlanjutan aksi perubahan ini. Perubahan kebijakan nasional, peningkatan risiko pencemaran akibat krisis iklim, serta dinamika sosial-ekonomi dapat memengaruhi fokus dan prioritas institusi terhadap isu lingkungan. Di sisi lain, keberpihakan politik, terutama dari kepala daerah dan DPRD, sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan sanksi administratif secara konsisten dan tidak tebang pilih. Ketersediaan data lingkungan yang akurat dan dapat dipercaya dari laboratorium maupun sensor juga sangat menentukan, karena data tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan tindakan hukum. Selain itu, keterlibatan media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan publik menjadi faktor pendorong yang menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan yang lebih kuat, diperlukan beberapa rekomendasi strategis. Pembentukan unit khusus atau tim kerja permanen yang menangani penegakan hukum administratif di lingkungan DLHP sangat disarankan agar pengetahuan dan fungsi tidak bergantung pada individu semata. Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala Dinas yang bersifat mengikat juga penting agar seluruh perangkat kerja memiliki acuan yang jelas. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan sanksi, baik dari sisi jumlah, dampak, maupun kendalanya, harus dilakukan agar ada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, edukasi publik melalui kampanye dan melibatkan masyarakat dalam sistem pengaduan serta pengawasan lapangan perlu terus ditingkatkan untuk membangun kontrol sosial yang aktif. Bahkan, model keberhasilan yang telah dirintis dapat dijadikan contoh dan direplikasi oleh kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, bahkan menjadi rujukan di tingkat nasional

untuk membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan.

Tabel 6.1

Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

No.	JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan)		
1	Uji coba penerapan Rekonsiliasi Sanksi Administratif dan Denda Administratif di 1–2 usaha/kegiatan	Minggu ke X	Laporan hasil uji coba dan evaluasi Dokumen versi final terverifikasi
2	Implementasi awal Sensor Otomatis di 1- 2 sektor usaha/kegiatan	Minggu ke X	Penerapan awal dan laporan pelaksanaan
3	Penguatan Integrasi Sistem Gakkum DLH Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gakkum KLHK	Minggu ke X	Rekonsiliasi Penguatan sistem dan dokumentasi kegiatan
4	Reviu & Sinkronisasi Regulasi Lingkungan Daerah	Minggu XII	Penyusunan dan penerapan

Tabel 6.2

Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

C	JANGKA PANJANG (6-12 Bulan)		
1	Pembentukan Lembaga Pemantau Independen yang melibatkan Penta Helik	Minggu ke 34	Penguatan Lembaga
2	Rencana Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/Kebijakan)	Minggu ke 39	Dokumen legal formal (SK/Pergub), Panduan teknis dan sistem supervisi
3	Penerapan Teknologi Satelit dan GIS, AI & Machine Learning untuk Deteksi Dini	Minggu ke 43	Analisis data, penerapan teknologi dan laporan anitispasi
4	Strategi Investasi Hijau & CSR berbasis Data	Minggu ke 52	Penerapan investasi

Gambar 6.1

Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Fax. (0711) 320121 Palembang 30137
E-Mail: dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website: dprdsumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Andie Dinialdie, SE., MM**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : **19710721199801004**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tingkat I (IV/b)**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat**
Judul Aksi Perubahan : **Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Azaz Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan**

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025


**KETUA DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Andie Dinialdie., SE., MM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Kapten A. Rivali Telepon 311384, 311337, 351272 Fax. (0711) 320121 Palembang 30137
E-Mail: dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Wabsite: dprdsumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **H. Nopianto, S.Sos., MM**
Jabatan : **Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : **19710721199801004**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tingkat I (IV/b)**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat**
Judul Aksi Perubahan : **Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Azaz Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan**

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025

**WAKIL KETUA II DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. NOPIANTO, S.Sos., MM

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **AKP R. Nugroho Panji P, SH., MH**
Jabatan : **Panit 1 Unit 3 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan**

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : **19710721199801004**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tingkat I (IV/b)**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat**
Judul Aksi Perubahan : **Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Azaz Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan**

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025.

PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT IV
TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA
SUMATERA SELATAN



AKP R. Nugroho Panji P, SH., MH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352388, 312421 Fax (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-Mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Drs. H. Edward Chandra., M.H**
NIP : 19720906 199201 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/ (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : 19710721199801004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat
Judul Aksi Perubahan : Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Azas Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan,

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Drs. H. Edward Chandra., MH
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19720906 199201 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerbik No. 4 POM IX Kampus Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 351028, 355360, 356489 Faksimili 355360 Kode Pos 30137
E-Mail: dlhp@sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Herdj Apriansyah, S.STP., MM**
NIP : 197604251994121001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : 19710721199601004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat
Judul Aksi Perubahan : Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Azaz Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**



Herdj Apriansyah., S.STP., MM
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP. 197604251994121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Jalan Aerobik No. 4 POM IX Kampus Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0711) 351028, 355360, 356489 Faksimili 355360 Kode Pos 30137

E-Mail: dlhp@sumselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **Dr. Aries Safrizal., ST., M.Si**
NIP : 19680417 199603 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
Provinsi Sumatera Selatan.

Menyatakan dukungan terhadap keberhasilan Kegiatan Aksi Perubahan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh :

Nama : **Dr. Yulkar Pramilus., ST., MT**
NIP : 19710721199801004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-undangan
dan Peran Serta Masyarakat
Judul Aksi : Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dengan
Perubahan : Azaz Penerapan Sanksi Administratif Disertai Denda
Administratif Di Provinsi Sumatera Selatan

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat dan menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2025

**SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

Dr. Aries Syafrizal., ST., M.Si
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19680417 199603 1 001

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam implementasi aksi perubahan, peserta juga melaksanakan kegiatan pengembangan potensi berdasarkan penilaian yang telah dibuat oleh Mentor terkait rencana pengembangan potensi diri dengan nilai yang paling rendah disetiap komponennya. Pada hasil penilaian pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang merupakan hasil penilaian gabungan peserta dan mentor dan nilai akhir yang mempunyai nilai rendah diantaranya pada komponen dan subkomponen:

1. Integritas (Tanggungjawab)
2. Kerjasama (Komitmen dalam tim)
3. Mengelola Perubahan (Orientasi pada hasil)

Pada waktu implemetasi sudah dilaksanakan dengan strategi pengembangan potensi diri dalam memenuhi level kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja pelayanan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas yang ditelah direncanakan, sebagaimana terdapat pada tabel 7.1


Tabel 7.1
Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

No	Komponen / Subkomponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri	Tahapan / Kegiatan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan
1	Integritas / Tanggung Jawab	Mengikuti pelatihan etika dan integritas ASN serta penegakan hukum yang berkeadilan	Penyusunan dan sosialisasi SOP penegakan hukum sanksi administratif	Minggu ke-1 sampai ke-3	Komitmen pribadi dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten
2	Kerjasama / Komitmen	Menginisiasi forum koordinasi lintas instansi dan mengikuti rapat koordinasi	Sinkronisasi penegakan hukum dengan DLH kabupaten/kota, Gakkum KLHK,	Minggu ke-2 hingga bulan ke-2	Terbentuknya kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan

No	Komponen / Subkomponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri	Tahapan / Kegiatan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan	Hasil yang Diharapkan
		dengan mitra eksternal	dan aparat penegak hukum		pelanggaran lingkungan
3	Orientasi pada Hasil	Mengikuti coaching dan mentoring untuk penetapan target kerja yang terukur	Implementasi aplikasi e-Sanksi, dashboard publik, dan uji coba digitalisasi pengawasan	Bulan ke-2 hingga ke-4	Capaian kinerja terukur dan terdokumentasi, mendukung efektivitas program
4	Integritas / Tanggung Jawab	Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala dan transparan	Monitoring pelaksanaan sanksi administratif secara sistematis dan akuntabel	Bulan ke-3 dan ke-4	Meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan aksi perubahan
5	Kerjasama / Komitmen	Berkolaborasi dengan LSM/media untuk edukasi publik dan pelibatan masyarakat	Pengembangan aplikasi pengaduan publik "Pantau Lingkungan" dan sosialisasi ke masyarakat	Bulan ke-3 sampai ke-6	Partisipasi aktif publik dan meningkatnya kesadaran hukum lingkungan
6	Orientasi pada Hasil	Melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap pelaksanaan aksi perubahan bersama tim kerja	Evaluasi akhir, dokumentasi hasil, dan rencana keberlanjutan program	Bulan ke-6	

BUKTI KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

- 1) Integritas/ Tanggung Jawab (Membuat dan Menyusun SOP tentang penyelenggaraan ILHP)

 <p>PENERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROV. SUMSEL</p>	Lampiran SK Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Prov. Sumsel HERDI APRILIAN SYAH, S.STP.,MM Pembina Utama Muda (TV.C) NIP. 197004251994121001	
	Judul SOP : Informasi Lingkungan Hidup	
Dasar/Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2016 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 7. Peraturan Menteri PRR/Keperencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman	Fungsi/Pejabat yang melaksanakan : Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Kepala Bagian Urusan dan Kepegawaian Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan Administrasi/Umum Operator Komputer	: Minimum S1 : Minimum S1 : Minimum S1 : Minimum S1 : Minimum S1 : Minimum Diploma : Minimal SMA
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Urutan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 60); 11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.		
Keterangan: Prosedur ini dapat dilaksanakan jika pelaksana berada di tempat.	Perlatan/perangkat 1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. Berita Acara bahan Informasi Lingkungan dan pertanian 5. Peraturan Perundang-Undangan	
	Pencatatan dan Pembuatan Dilampirkan sebagai data elektronik dan manual.	

- 2) Kerjasama/ Komitmen Dalam Tim (Sebagai narasumber Bimbingan Teknis Operator ILHP DLHP untuk kompetensi Operator ILHP DLHP)



3. Mengelola Perubahan/ Orientasi Pada Hasil
a. Sebagai Narasumber dalam kegiatan sosialisasi



- b. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan monitoring kinerja pelayanan Sinkronisasi Informasi dan Penerapan Sanksi)



4. Surat Dukungan melanjutkan aksi perubahan ke rencana jangka menengah dan jangka panjang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Jalan Aerobik Nomor 4 Kampus POM IX Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 355360 Faksimile : 351028 Kode Pos : 30137
E-Mail : dlhp@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

**SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN AKSI PERUBAHAN
KE RENCANA JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA PANJANG**
Nomor : 600/O&S/DLHP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yulkar Pramilus, ST., MT
NIP : 197107211998031 004
Pangkat/ Gol : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Hukum Perundang-
Undangan dan Peran Serta Masyarakat
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Instansi : Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa akan melanjutkan aksi perubahan yang berjudul Penerapan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administratif Bagi Pencemar Di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ke Tahap Jangka Menengah dan ke Tahap Jangka Panjang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN


HERDI APRILANSYAH, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197604251994121001

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Aksi perubahan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan respon konkret terhadap berbagai tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya lemahnya penerapan sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui pendekatan sistematis, aksi ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung, memperkuat sistem pengaduan masyarakat, serta mengefektifkan penerapan denda administratif.

Dalam tahap implementasi jangka pendek yang berlangsung selama dua bulan pertama, beberapa capaian penting berhasil direalisasikan. Di antaranya adalah pembentukan dan sinkronisasi tim kerja penegakan hukum lingkungan yang melibatkan DLHP provinsi dan kabupaten/kota serta instansi penegak hukum seperti Gakkum KLH/BPLH, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tata cara penegakan hukum sanksi administratif dan mekanisme penerapan denda administratif telah diselesaikan dan disosialisasikan secara luas kepada stakeholder terkait, termasuk pelaku usaha dan asosiasi industri.

Dalam jangka pendek ini pula, telah dimulai pengembangan sistem pengaduan berbasis digital melalui portal publik "Pantau Lingkungan", serta dilaksanakan pelatihan bagi aparat penegak hukum lingkungan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran secara profesional dan terukur. Tahapan ini memberikan pondasi awal yang penting dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan jangka pendek menunjukkan bahwa langkah awal reformasi penegakan hukum administratif lingkungan dapat dilakukan dengan efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat, regulasi yang jelas, serta

partisipasi aktif dari masyarakat dan lintas sektor. Aksi perubahan ini tidak hanya menciptakan solusi terhadap permasalahan saat ini, tetapi juga membuka jalan menuju sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berbasis data di masa mendatang. Untuk itu, kesinambungan dan pelembagaan dari seluruh inisiatif yang telah dilakukan menjadi kunci dalam mendorong aksi perubahan ini tidak berhenti sebagai proyek semata, melainkan menjadi kebijakan yang melekat dalam struktur dan budaya kerja organisasi. Komitmen bersama lintas lembaga serta integrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis daerah akan memperkuat transformasi kelembagaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan adil bagi masyarakat Sumatera Selatan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan direkomendasikan untuk perbaikan dan penyempurnaan pasca implementasi aksi perubahan ini, antara lain:

1. Mengintegrasikan SOP dan sistem penegakan hukum administratif ke dalam regulasi formal, seperti Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Kepala Dinas, agar memiliki kekuatan hukum dan keberlanjutan.
2. Memasukkan program aksi perubahan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan Renstra DLHP agar memperoleh dukungan anggaran dan prioritas kelembagaan secara berkelanjutan.
3. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem digital e-Sanksi dan portal “Pantau Lingkungan”, termasuk fitur pelaporan publik, dashboard pelanggaran, dan pelacakan tindak lanjut sanksi.
4. Membangun unit atau tim khusus penegakan hukum lingkungan administratif secara permanen di DLHP, dengan struktur, anggaran, dan kewenangan yang jelas.
5. Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi aparatur pengawas, penyidik, dan operator sistem, guna meningkatkan profesionalisme dan kapasitas teknis SDM DLHP dalam menghadapi tantangan baru.

6. Menjalinkan kerjasama formal (MoU) dengan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan Gakkum KLHK, untuk memperkuat sinergi penanganan pelanggaran lingkungan secara lintas sektor.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dan LSM melalui mekanisme pelibatan publik, edukasi, dan kanal pelaporan independen, agar kontrol sosial terhadap pelanggaran lingkungan menjadi lebih kuat dan transparan.
8. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi administratif, termasuk jumlah pelanggaran yang ditindak, dampak terhadap kepatuhan, serta kendala lapangan yang perlu diatasi.
9. Mengembangkan skema insentif seperti Green Rating bagi pelaku usaha yang patuh terhadap lingkungan, sebagai langkah preventif sekaligus motivasi bagi sektor swasta untuk berperan aktif menjaga lingkungan.
10. Mempromosikan hasil dan model aksi perubahan ke kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, untuk mendorong replikasi dan adopsi di tingkat daerah secara luas sebagai praktik baik penegakan hukum lingkungan.

DAFTAR BACAAN

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022 tentang Tata Cara Penegakan Hukum Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Palembang.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2016). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2022. Jakarta: KLHK.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. (2019). Renstra DLHP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023. Palembang: DLHP Sumsel.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Panduan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Berbasis Pencegahan. Jakarta: KPK-RI.
8. Mulyadi, D., & Hendrawan. (2021). Manajemen Penegakan Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Gava Media.
9. Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Pers.
10. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Environmental Rule of Law: First Global Report. Nairobi: UNEP.
11. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. (2021). Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK.

12. Kementerian PAN-RB. (2020). Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta: KemenPAN-RB.
13. Bappenas. (2021). Panduan Penyusunan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Administrator. Jakarta: LAN RI.
14. Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI ISO 14001:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan. Jakarta: BSN.
15. Komnas HAM RI. (2018). Panduan Hak atas Lingkungan yang Bersih dan Sehat. Jakarta: Komnas HAM.
16. BPS. (2022). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
17. World Bank. (2018). Improving Environmental Governance and Law Compliance in Indonesia. Washington, D.C.: World Bank Publications.
18. OECD. (2020). Environmental Performance Reviews: Indonesia 2020. Paris: OECD Publishing.
19. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). Strategi Transformasi Digital Layanan Publik. Jakarta: Kemenkominfo.
20. ICEL – Indonesian Center for Environmental Law. (2019). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Keadilan dan Partisipasi. Jakarta: ICEL.
21. UNDP. (2017). Rule of Law, Justice and Environmental Governance. New York: United Nations Development Programme.
22. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2022). Best Practice Sistem Pengaduan Lingkungan Berbasis Digital “Sapawarga”. Bandung: DLH Jabar.
23. LAN RI. (2021). Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator: Inovasi dan Aksi Perubahan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
24. Permana, Y. (2020). Partisipasi Publik dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 15(2), 112–125.

LAMPIRAN